

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi
Tugas Akhir Mahasiswa*

Oleh:

DARA NURAINI
2206200167



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

NAMA : DARA NURAINI
NPM : 2206200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

PENGUJI : 1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn./ NIDN: 0103057201
: 2. Erwin Asmadi, S.H., M.H./ NIDN: 0120028205
: 3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H./NIDN: 0113087101

Lulus, dengan nilai A, predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 10 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DARA NURAINI
NPM : 2206200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN
2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

Dinyatakan:

- (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H.,CN., M.Kn.
2. Erwin Asmadi, S.H., M.H.
3. Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ab-Pp/PT/11/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567

<http://hukum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsamedan](https://www.facebook.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.instagram.com/umsamedan) [umsamedan](https://www.youtube.com/umsamedan)



PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG




NAMA : DARA NURAINI

NPM : 2206200167

PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA

Skripsi tersebut di atas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada hari Jum'at, tanggal 10 April 2026.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. M. Syukran Yamin Lubis,</u> <u>S.H.,CN., M.Kn</u> NIDN: 0103057201	<u>Erwin Asmadi, S.H., M.H</u> NIDN: 0120028205	<u>Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H</u> NIDN: 0113087101

Disahkan oleh:
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

*Itla menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya*

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DARA NURAINI
NPM : 2206200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA
**JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME
PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi**

Medan, April 2026

Pembimbing

(Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H.A.)

NIDN. 0113087101



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/DAN-PT/Ak.Pg/PT/111/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhukum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsomedan](#)

Dikaerahkan untuk tidak mengutipkan
nama dan logo lainnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

NAMA : DARA NURAINI
NPM : 2206200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG
KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Dosen Pembimbing : **Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H**
(NIDN. 0113087101)

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 07 April 2026

Panitia Ujian

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pp/VI/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400- 66224567



<http://hukum.umsu.ac.id>



fhukum@umsu.ac.id



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)



[umsumedan](#)

Sila amankanlah buku ini agar memastikan
keaslian dan integritasnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DARA NURAINI

NPM : 2206200167

Program : Strata-I

Fakultas : Hukum

Program Studi : Hukum

Bagian : Hukum ACARA

Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN
PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan



DARA NURAINI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/10/20
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224507 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA


NAMA LENGKAP : DARA NURAINI
NPM : 2206200167
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NO.37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
PEMBIMBING : Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29 oktober 2025	ACC Judul & Rumusan Masalah Seminar Proposal	CN
24 November 2025	Seminar Proposal	CN
9 Januari 2026	Penyerahan Skripsi, Perbaikan Penulisan	CN
12 Januari 2026	Perbaikan footnote	CN
14 Januari 2026	Perambahan Referensi Buku	CN
17 Januari 2026	Perbaikan Daftar Pustaka	CN
19 Januari 2026	Perbaikan Kesimpulan dan saran	CN
20 Januari 2026	Perambahan Referensi Buku.	CN
22/Januari 2026	Perbaikan Data	CN
9/3 26	Bedah Buku, Acc diujikan	CN

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN. 0122087502

DOSEN PEMBIMBING


(Dr. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)
NIDN. 0113087101

KATA PENGANTAR



Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama saya sampaikan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala ridho dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yaitu Skripsi. Sehubungan dengan ini, penulis telah menyusun skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Secara Khusus saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya tersayang, ayah saya Ardiwan dan Ibu saya Beten Ginting. Walaupun kalian sudah tidak bersama-sama lagi Terima kasih atas semua kasih sayang, doa, dukungan, serta pengorbanan yang tiada henti dalam setiap langkah hidup saya. Tanpa bimbingan, kesabaran, dan doa kalian, saya tidak akan sampai pada titik ini. Terima kasih telah menjadi sumber kekuatan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada habisnya.

2. Terimakasih juga saya sampaikan kepada saudara perempuan saya Yuni Arnita S.Kom dan Roni Pranika Tarigan S.Kom, saudara laki-laki saya Agus Salim dan kakak ipar saya Ely Suryani, serta saudara kembar saya Putri Nur Intan Terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kasih sayang yang tiada henti menjadi inspirasi bagi saya dan telah memberikan saya masukan, berbagi ilmu kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang dierikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini.

3. Penulis ucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Dr. Faisal, S.H., M.Hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Terima kasih kepada Wakil dekan 1 Bapak Dr. Zainnudin,S.H.,M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi,S.H.,M.H. yang senantiasa membimbing dan mengajarkan penulis selama perkuliahan.
5. Penulis ucapkan terima kasih kepada bapak Dr. Guntur Rambey, S.H., M.H selaku Dosen pembimbing yang penuh dedikasi, perhatian, motivasi, dan kasih sayang, memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar sehingga skripsi ini selesai, semoga Allah SWT membalas kebaikan ibu beserta keluarga dalam keadaan sehat.

6. Terima kasih Kepada Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku kepala Bagian Hukum Acara, yang telah memberikan saran dan kritikan untuk perbaikan judul dan pemberian dosen pembimbing sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Terima kasih juga kepada bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan masukan, saran dalam penelitian ini. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staff pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah membantu penulis dalam belajar dan berorganisasi.
8. Terima kasih juga buat teman teman saya yang bernama Aristia Miranda., Amd M dan Diwan Alya Rizkika serta teman-teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan kepada seluruh angkatan 22 yang senantiasa, memberi saran, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis mendapatkan kelancaran dan kemudahan dalam setiap langkah yang di lewati untuk mencapai gelar sarjana dengan menyelesaikan skripsi ini.
9. Terakhir dalam kesempatan ini saya berterima kasih kepada diri saya sendiri yang telah berjuang sejauh ini. Terima kasih karena tidak menyerah meskipun banyak rintangan yang menghadang. saya tahu betapa sulitnya
10. perjalanan ini hari-hari penuh perjuangan, rasa lelah, tekanan, bahkan keinginan untuk menyerah. Namun, saya tetap bertahan, melangkah maju, dan akhirnya sampai di titik ini. Terima kasih sudah percaya pada diri sendiri, tetap berusaha meskipun terkadang ragu, dan terus mencari alasan untuk melanjutkan. Skripsi ini bukan hanya sekadar hasil akademik, tetapi

11. juga bukti bahwa saya mampu menghadapi tantangan dan tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. saya bangga pada diri saya sendiri. Semoga langkah selanjutnya dalam hidup juga penuh dengan keberanian dan keyakinan dalam mengambil keputusan.

Terima kasih Penulis Ucapkan dengan rasa yang tidak terhingga kepada seluruh pihak yang tentunya tidak dapat penulis ucapkan satu-persatu, semoga kalian semua mendapat balasan dari Allah SWT atas bantuan yang diberikan selama ini. Jika ada kekurangan dalam skripsi ini penulis memohon maaf sebesar- besarnya dan harapan penulis agar skripsi Ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan, 2026
Hormat Penulis

Dara Nuraini
2206200167

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP MEKANISME PENETAPAN PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

DARA NURAINI

2206200167

Kepailitan merupakan instrumen hukum yang disediakan oleh negara untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara kolektif dan teratur ketika debitur tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) hadir sebagai dasar hukum utama yang mengatur mekanisme penetapan pailit, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan di Pengadilan Niaga, hingga penyelesaian dan pemberesan harta pailit. Namun dalam praktik, mekanisme penetapan pailit sering menimbulkan berbagai persoalan yuridis, khususnya terkait penerapan asas pembuktian sederhana, perlindungan hak debitur dan kreditur, serta kepastian hukum dalam proses kepailitan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif, menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data meliputi data kewahyuan yang bersumber dari Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 280) dan Hadits Riwayat Bukhari-Muslim tentang larangan menunda pembayaran bagi yang mampu, bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode penyimpulan deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepailitan merupakan konsekuensi hukum yang timbul karena terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu adanya lebih dari satu kreditur dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar, tanpa mensyaratkan pembuktian insolvency secara menyeluruh. Kepailitan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor non-yuridis seperti kondisi ekonomi debitur, lemahnya manajemen dan tata kelola perusahaan, ketidaktertiban administrasi, serta adanya itikad tidak baik. Prosedur pengajuan pailit dalam UU KPKPU dirancang sebagai mekanisme peradilan khusus yang berasaskan cepat, sederhana, dan biaya ringan, dengan penerapan prinsip pembuktian sederhana serta akibat hukum putusan yang bersifat serta-merta melalui pengangkatan kurator dan hakim pengawas. Adapun mekanisme penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga dilaksanakan melalui tahapan beracara yang terstruktur, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, hingga putusan pailit, serta dilanjutkan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, dan dimungkinkan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Kata Kunci: Kepailitan, Penetapan Pailit, Pengadilan Niaga, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	14
2. Tujuan Penelitian.....	14
3. Manfaat Penelitian.....	15
B. Defenisi Operasional.....	15
1. Mekanisme Penetapan Pailit	15
2. Pailit	17
3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	18
C. Keaslian Penelitian.....	20
D. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian	22
2. Sifat Penelitian	24
3. Pendekatan Penelitian	24
4. Sumber Data.....	28
5. Alat Pengumpulan Data	29
6. Analisis Data	30
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	32
A. Pengertian Kepailitan	32
B. Dasar Hukum Kepailitan Di Indonesia	36
C. Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang.....	42
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	47

B. Prosedur Pengajuan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	64
C. Mekanisme Penyelesaian Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	79
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Implementasinya menunjukkan bahwa dalam praktik dunia usaha, potensi munculnya perselisihan merupakan sesuatu yang hampir tidak dapat dihindarkan. Setiap kegiatan bisnis pada dasarnya membawa risiko yang dapat menimbulkan perbedaan kepentingan antara para pihak. Pelaku usaha modern semakin menyadari pentingnya langkah antisipatif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa. Salah satu cara yang lazim ditempuh adalah melibatkan penasihat hukum sejak tahap awal penyusunan maupun penelaahan kontrak yang akan disepakati. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Sentosa Sembiring yang menegaskan bahwa keberadaan penasihat hukum berperan memastikan para pelaku bisnis memahami seluruh konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka tandatangani sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa di kemudian hari.¹

Utang Piutang merupakan perbuatan hukum yang lazim terjadi dalam kegiatan perekonomian, utang piutang dapat dilakukan oleh subjek hukum orang-perorangan maupun oleh subjek hukum badan usaha maupun korporasi. Persoalan timbul ketika perjanjian utang piutang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang diperjanjikan, khususnya dalam hal ini jika debitur

¹ Arifin Umaternate, Gunardi Lie, 2026, Analisis Yuridis Peran Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit Berdasarkan Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU, *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 13 (1), hlm. 69-68

sebagai pihak yang memiliki utang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur sebagai pihak yang memiliki piutang.²

Perbuatan hukum utang dan piutang dituangkan dalam perjanjian yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian utang piutang tersebut. Mengingat hak dan kewajiban kreditur dan debitur, dalam hal ini perbuatan hukum utang piutang secara hukum akan lebih memberi kepastian hukum bagi para pihak dalam kegiatan utang piutang tersebut jika kegiatan tersebut dituangkan dalam perjanjian utang piutang. Pentingnya perjanjian utang piutang dalam perbuatan hukum utang piutang adalah selain sebagai pedoman hukum terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak (baik debitur maupun kreditur).³

Kepailitan bukanlah suatu kondisi hukum yang bersifat permanen. Terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang memungkinkan proses kepailitan dinyatakan selesai atau berakhir. Berakhirnya kepailitan menandai berakhirnya status hukum debitur sebagai pihak yang berada dalam pengawasan pengadilan niaga dan kurator. Proses ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain tercapainya perdamaian antara debitur dan para kreditur, selesainya proses pemberesan seluruh harta pailit, atau dicabutnya putusan pailit oleh pengadilan tingkat lanjut.⁴

²Rio Christiawan, 2020, *Hukum kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

³ *Ibid.*,

⁴ Ruth Renati Nauli Setyobudi, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, 2025 Tinjauan Yuridis Mengenai Akibat Hukum Pembatalan Dan Pencabutan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Media Akademik (Jma)* Vol.3, No. 10, hlm. 3

Pengaturan sebagai landasan hukum untuk menegakkan hukum sebab eksistensi hukum yang menjadi acuan untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki. Selanjutnya akan diulas mengenai aturan perpajakan dalam konstitusi dan undang-undang yang merupakan turunannya.⁵ Substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum menurut Soerjono Soekanto, merupakan elemen-elemen paling dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja dengan baik, akan mengganggu elemen lainnya hingga pada gilirannya mengakibatkan penegakan hukum yang tidak diinginkan atau terjadi kepincangan hukum. Ketiga elemen ini menurut beliau merupakan bagian dan faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.⁶

Mekanisme penetapan pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 seharusnya diterapkan secara konsisten, proporsional, dan berkeadilan, dengan memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kreditur dan debitur. Penetapan pailit seharusnya diposisikan sebagai upaya hukum terakhir (*ultimum remedium*) yang digunakan apabila debitur benar-benar berada dalam kondisi tidak mampu membayar utangnya.⁷

⁵Guntur Rambey. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 3 Nomor 2, Juni 2022. hlm. 186

⁶ *Ibid.*, hlm. 187.

⁷ Rahayu Hartini, "Kepailitan sebagai *Ultimum Remedium* dalam Penyelesaian Sengketa Utang," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No. 2, 2015, hlm. 28–30.

Penerapan yang ideal, hakim Pengadilan Niaga tidak hanya berfokus pada pembuktian sederhana secara formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif, seperti itikad baik para pihak, kondisi keuangan debitur, serta dampak ekonomi dan sosial dari penetapan pailit. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum kepailitan, yaitu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi seluruh pihak yang terlibat.⁸ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah mengatur mekanisme penetapan pailit secara jelas, mulai dari syarat pengajuan permohonan pailit, pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga, hingga penjatuhan putusan pailit dan pengangkatan kurator serta hakim pengawas.¹

Sejalan dengan penerapannya, mekanisme penetapan pailit masih menimbulkan berbagai persoalan hukum, khususnya terkait penerapan syarat pailit yang bersifat pembuktian sederhana, yaitu adanya dua atau lebih kreditur dan tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Praktik peradilan niaga, syarat pembuktian sederhana tersebut sering kali diterapkan secara formil tanpa mempertimbangkan kondisi keuangan debitur secara komprehensif. Akibatnya, permohonan pailit dapat dikabulkan meskipun debitur secara faktual masih memiliki kemampuan untuk melanjutkan usahanya. Kondisi ini membuka peluang penggunaan instrumen kepailitan sebagai alat tekanan oleh kreditur, bukan

⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2019, hlm. 120–122.

semata-mata sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara kolektif. perbedaan putusan.⁹

Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan yang memiliki karakteristik serupa, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak. Dampak penetapan pailit yang begitu luas, seperti hilangnya kewenangan debitur dalam mengurus harta kekayaannya dan terganggunya kelangsungan usaha, menunjukkan bahwa mekanisme penetapan pailit belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang seimbang antara kepentingan kreditur dan debitur.¹⁰

Perekonomian modern ditandai oleh kegiatan bisnis yang kompleks, melibatkan berbagai bentuk perjanjian dan transaksi utang piutang antara pelaku usaha. Dalam praktiknya, tidak semua debitur mampu memenuhi kewajiban utangnya tepat waktu, sehingga timbul risiko gagal bayar (default). Untuk mengatasi kondisi tersebut, negara memberikan mekanisme hukum berupa kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Undang-undang ini menjadi dasar hukum penyelesaian sengketa utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan seimbang antara kepentingan debitur dan kreditur.¹¹

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm. 11–14.

¹⁰ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 90–93.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 5.

Kepailitan pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melakukan pembagian harta debitur secara proporsional kepada para kreditur apabila debitur tidak mampu membayar utangnya. Penetapan pailit bukan hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kedudukan hukum para pihak. Oleh karena itu, mekanisme penetapan pailit harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum acara yang tegas dan memenuhi asas keadilan.¹²

Penetapan pailit sering menimbulkan perdebatan. Banyak kasus menunjukkan bahwa permohonan pailit dapat diajukan dengan syarat yang relatif sederhana, yaitu adanya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004.¹³ Ketentuan ini menimbulkan kritik karena dinilai terlalu mudah menjatuhkan status pailit, tanpa mempertimbangkan kemampuan aktual debitur atau itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya.

Peran pengadilan niaga sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kepailitan sering kali dipersoalkan dalam hal kecepatan proses dan kedalaman pemeriksaan. Dalam beberapa putusan, terlihat bahwa hakim cenderung berfokus pada aspek formal, tanpa menggali substansi sengketa secara mendalam. Akibatnya, putusan pailit dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta kerugian besar bagi debitur maupun kreditur.¹⁴

¹² Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.* hlm. 12.

¹³ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

¹⁴ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktiknya di Indonesia* Yogyakarta: FH UGM Press, 2018, hlm. 97.

Kepailitan bukanlah suatu kondisi hukum yang bersifat permanen. Terdapat ketentuan-ketentuan tertentu yang memungkinkan proses kepailitan dinyatakan selesai atau berakhir. Berakhirnya kepailitan menandai berakhirnya status hukum debitor sebagai pihak yang berada dalam pengawasan pengadilan niaga dan kurator. Proses ini dapat terjadi karena beberapa hal, antara lain tercapainya perdamaian antara debitor dan para kreditur, selesainya proses pemberesan seluruh harta pailit, atau dicabutnya putusan pailit oleh pengadilan tingkat lanjut.¹⁵

Kajian mengenai batal dan dicabutnya kepailitan menjadi penting karena menyangkut perlindungan hak-hak hukum para pihak, serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan proses kepailitan itu sendiri. Pembatalan dan pencabutan kepailitan tidak hanya mencerminkan dinamika dalam praktik peradilan niaga, tetapi juga menunjukkan bahwa status pailit bukanlah akhir dari segalanya.¹⁶

Pembatalan maupun pencabutan kepailitan memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap posisi para pihak yang terlibat. Ketika suatu putusan pailit dibatalkan atau dicabut, muncul permasalahan yuridis mengenai status harta pailit yang telah dijual oleh kurator, keabsahan perjanjian yang telah dibuat selama masa kepailitan, serta kedudukan kreditor yang telah menerima pelunasan sebagian. Situasi tersebut sering kali menimbulkan ketidakpastian

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 201–205.

¹⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 189–192.

hukum dan dapat berujung pada sengketa baru apabila tidak diatur secara jelas¹. Dalam praktiknya, masih ditemukan kasus di mana putusan kepailitan dinyatakan batal oleh pengadilan tingkat kasasi atau peninjauan kembali, namun tidak diikuti oleh mekanisme pemulihan status hukum debitor dan penertiban akibat-akibat hukum dari putusan sebelumnya.¹⁷

Praktik peradilan niaga, juga sering kali muncul pula permasalahan mengenai perbedaan antara pembatalan dan pencabutan kepailitan yang berdampak langsung terhadap hak dan kewajiban baik debitor maupun kreditor. Pembatalan kepailitan biasanya berkaitan dengan ditemukannya alasan hukum yang menyebabkan putusan pailit tidak sah atau tidak memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.³ Sementara itu, pencabutan kepailitan lebih sering disebabkan oleh faktor-faktor substantif, seperti tercapainya perdamaian (*accord*) atau telah selesainya seluruh proses pemberesan harta pailit oleh kurator.¹⁸

Menurut asas hukum kepailitan, pembatalan maupun pencabutan putusan pailit harus tetap memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 belum memberikan batasan yang tegas mengenai akibat hukum terhadap pihak ketiga beritikad

¹⁷ Bagus Wahyu Adi, Ni Luh Gede Sukmawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Putusan Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Kertha Semaya* Fakultas Hukum Universitas Udayana, 9 No. 6 (2021): 942–944.

¹⁸ Ruth Renati Nauli Setyobudi, I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Tinjauan Yuridis Mengenai Akibat Hukum Pembatalan Dan Pencabutan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol.3, No.10 Oktober 2025, hlm, 3-4

baik, khususnya dalam hal transaksi yang dilakukan oleh kurator sebelum putusan pailit dibatalkan. Hal ini menunjukkan adanya kekosongan norma yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak tertentu, baik debitor maupun kreditor, yang sebenarnya bertindak sesuai hukum.¹⁹

Keberadaan mekanisme pembatalan dan pencabutan kepailitan juga menjadi bukti bahwa sistem hukum kepailitan Indonesia bersifat dinamis, memberikan ruang koreksi apabila terdapat kesalahan penerapan hukum atau pelanggaran prosedur dalam proses penetapan pailit. Dalam beberapa kasus, pengadilan niaga dinilai kurang cermat dalam menilai unsur ketidakmampuan membayar (*insolvency test*), yang seharusnya menjadi unsur pokok dalam menentukan sah atau tidaknya permohonan pailit. Apabila unsur ini tidak terbukti secara objektif, maka putusan pailit dapat dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan tingkat lanjut.²⁰

Permasalahan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial dalam penerapan UU No. 37 Tahun 2004. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yuridis terhadap mekanisme penetapan pailit, meliputi proses pemeriksaan, pembuktian, serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pailit. Kajian ini penting untuk menilai sejauh mana mekanisme tersebut telah sesuai dengan prinsip-

¹⁹*Ibid.*,

²⁰ *Ibid*, hlm. 5

prinsip hukum acara perdata dan asas keadilan dalam hukum kepailitan di Indonesia.²¹

Perkembangan kegiatan ekonomi dan dunia usaha yang semakin kompleks telah melahirkan hubungan hukum yang intensif antara pelaku usaha dan berbagai pihak, khususnya dalam bentuk hubungan utang piutang. Dalam praktiknya, hubungan tersebut tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya, karena terdapat kondisi di mana debitor mengalami kesulitan atau bahkan kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Ketidakmampuan atau kelalaian debitor dalam memenuhi kewajiban tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang berlarut-larut dan dapat mengganggu kepastian hukum serta stabilitas kegiatan usaha. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme hukum yang mampu memberikan penyelesaian secara adil, cepat, dan terukur bagi para pihak yang terlibat.²²

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, negara menghadirkan hukum kepailitan sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan permasalahan utang piutang secara kolektif. Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan

²¹Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* sJakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, hlm. 43.

²²*Ibid.*, hlm. 9–16.

terhadap kepentingan kreditur, serta kesempatan bagi debitor untuk menyelesaikan kewajiban utangnya secara tertib melalui mekanisme hukum yang telah ditentukan.²³

Salah satu aspek fundamental dalam hukum kepailitan adalah mekanisme penetapan pailit oleh Pengadilan Niaga. Penetapan pailit memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan, karena sejak putusan pailit diucapkan, debitor kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya, yang selanjutnya berada di bawah pengurusan kurator. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada debitor, tetapi juga terhadap kreditur, pekerja, mitra usaha, serta pihak ketiga lainnya yang memiliki kepentingan hukum terhadap harta debitor. Oleh karena itu, mekanisme penetapan pailit harus dilaksanakan secara cermat, transparan, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kepastian hukum.²⁴

Mekanisme penetapan pailit sering kali menimbulkan perdebatan, khususnya terkait penerapan prinsip pembuktian sederhana, penafsiran mengenai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlindungan hukum bagi debitor yang masih memiliki prospek usaha. Tidak jarang, permohonan pailit diajukan sebagai alat tekanan oleh kreditur, sehingga berpotensi menyimpang dari tujuan ideal hukum kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang secara berimbang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana mekanisme penetapan pailit telah mencerminkan asas

²³Tiromsi Sitanggang “Eksistensi Lembaga Kepailitan dalam Upaya Pelunasan Utang”, *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2018, hlm. 148–154.

²⁴*Ibid.*,

keadilan, keseimbangan kepentingan, dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.²⁵

Sebelum menganalisis ketiga rumusan masalah dalam penelitian ini, perlu dikemukakan bahwa penelitian ini menggunakan data kewahyuan sebagai landasan nilai. Hal ini sejalan dengan karakteristik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sebagai perguruan tinggi yang berasaskan nilai-nilai Islam.¹⁵ Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga mengatur muamalah termasuk hubungan utang-piutang secara komprehensif.²⁶

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 280, Allah SWT berfirman yang artinya: "Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui."¹⁷ Ayat ini mengandung prinsip *tandzir* (kelonggaran) yang memiliki korelasi langsung dengan mekanisme PKPU dalam hukum kepailitan Indonesia, di mana debitor yang beritikad baik diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya sebelum dinyatakan pailit.²⁷

²⁵Tony Dwi Soelistyo Liem "Problematika Hukum Permohonan PKPU Tetap oleh Kreditor", *Maleo Law Journal*, Vol. 4 No. 1, 2020, hlm. 2–7.

²⁶ QS. Al-Baqarah (2): 280. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 47.

²⁷ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 59–60.

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau seluruh utang itu) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”

Ayat ini mengajarkan perlindungan terhadap debitor yang mengalami kesulitan membayar utang. Prinsip ini memiliki korelasi langsung dengan mekanisme PKPU, yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan penundaan dan restrukturisasi pembayaran utang sebelum dinyatakan pailit, sepanjang masih terdapat itikad baik.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan suatu kajian yuridis yang mendalam terhadap mekanisme penetapan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian ini penting untuk memahami secara komprehensif landasan hukum, tahapan prosedural, serta implikasi hukum dari penetapan pailit, sekaligus untuk menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penerapannya di Pengadilan Niaga. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam pengembangan hukum kepailitan di Indonesia, khususnya dalam

rangka mewujudkan sistem penyelesaian utang yang adil, efektif, dan berorientasi pada kepastian hukum.²⁸

1. Rumusan Masalah

- a. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- b. Bagaimana Prosedur Pengajuan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
- c. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
- b. Untuk Mengetahui Prosedur Pengajuan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 11–18.

- c. Untuk Mengetahui Mekanisme Penyelesaian Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

3. Manfaat Penelitian

Merujuk pada masalah yang akan di teliti sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini diharapkan memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Hasil Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan, memperluas pengetahuan di bidang hukum Acara, khususnya mengenai Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan teoritis atau informasi bagi mahasiswa, masyarakat, penegak hukum, bangsa dan Negara sehingga dapat memecah permasalahan yang berhubungan dengan Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, agar penerapan hukum sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

B. Defenisi Operasional

1. Mekanisme Penetapan Pailit

Mekanisme penetapan pailit di Indonesia diatur dalam Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang. Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor, kreditur, kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Menteri Keuangan, tergantung pada status usaha debitor. Permohonan ini diajukan ke Pengadilan Niaga yang wajib memeriksa dan memutus dalam waktu paling lama 60 hari sejak permohonan didaftarkan, dengan sidang terbuka untuk umum.²⁹

Jika syarat kepailitan terpenuhi, pengadilan akan menetapkan debitor dalam keadaan pailit melalui putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan menunjuk hakim pengawas serta kurator untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Putusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian, kemudian kurator melaksanakan proses pendaftaran dan pemberesan harta untuk membayar para kreditur sesuai kedudukannya.⁵ Pihak yang tidak puas terhadap putusan dapat mengajukan kasasi dalam waktu delapan hari, dan apabila masih terdapat alasan yang kuat, dapat dilanjutkan dengan peninjauan kembali (PK).³⁰

²⁹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 114.

2. Pailit

Secara etimologi kepailitan berasal dari kata "pailit", yang diambil dari bahasa Belanda "*failliet*". Istilah "*failliet*" sendiri berasal dari bahasa Perancis "*faillite*" yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran. Dalam bahasa Inggris istilah yang digunakan adalah bankrupt (pailit) dan bankruptcy (kepailitan). Kata "*bankruptcy*" ini dibentuk dari kata Latin "*bancus*" yang berarti meja dari pedagang dan "*ruptus*" yang berarti rusak (broken), yang menunjukkan tempat melakukan bisnis rusak atau hilang. Dalam Abad Pertengahan, di Italia apabila seorang pedagang tidak membayar utangnya, kreditur dari pedagang tersebut akan menghancurkan bangku tempat berdagang, sering kali di atas kepala yang berutang. Sumber kata lain adalah dari bahasa Perancis "*banqueroute*", yang berarti sedang dalam pelarian (*being on the route*), atau melarikan diri dari para kreditur dan hidup dari hasil yang didapatnya dengan curang.³¹

Pandang bisnis, kepailitan atau kebangkrutan adalah suatu keadaan keuangan yang memburuk untuk suatu perusahaan, yang dapat membawa akibat pada rendahnya kinerja untuk jangka waktu tertentu yang berkelanjutan, yang pada akhirnya menjadikan perusahaan tersebut kehilangan sumber daya dan dana yang dimiliki.³²

³¹ Susanti Adi Nugroho, 2018, *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 29

³² *Ibid.*,

Secara sederhana, kepailitan merupakan mekanisme hukum yang digunakan untuk menyelesaikan utang debitor kepada para kreditur secara adil, terbuka, dan teratur melalui campur tangan pengadilan.³³ Dengan adanya putusan pailit, seluruh kekayaan debitor otomatis menjadi boedel pailit (harta pailit) yang dikelola oleh kurator, bukan lagi oleh debitor sendiri. Proses ini bertujuan agar harta debitor dapat dijual atau dibereskan, lalu hasilnya dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan tingkat kedudukan haknya.³⁴ Kepailitan juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi kepentingan para kreditur, serta mencegah adanya tindakan curang dari pihak debitor yang beritikad tidak baik.³⁵

3. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Kepailitan No. 4 Tahun 1998 mengatur tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *Surceance van Betaling* atau *Suspension of Payment* Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum terhadap debitor diajukan permohonan pernyataan pailit atau pada waktu permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga. Apabila PKPU diajukan sebelum terhadap debitor diajukan permohonan pernyataan pailit, maka dengan pengajuan PKPU tersebut

³³ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 11.

³⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Op Cit*, hlm. 74.

³⁵ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pernyataan pailit. Sedangkan apabila PKPU diajukan di tengah-tengah permohonan pernyataan pailit sedang diperiksa oleh Pengadilan Niaga, maka pemeriksaan terhadap pernyataan pailit itu harus dibentkan.³⁶

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah salah satu mekanisme hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada debitor agar dapat melakukan restrukturisasi utang dengan para kreditur sebelum dinyatakan pailit oleh pengadilan. Berdasarkan Pasal 222 ayat (1) undang-undang tersebut, PKPU dapat diajukan oleh debitor yang memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo, atau oleh kreditur yang menilai debitor tidak mampu memenuhi kewajibannya. Dengan kata lain, PKPU merupakan tindakan preventif untuk menghindari kepailitan dan memberi ruang bagi debitor dan kreditur untuk mencapai kesepakatan damai (perdamaian/komposisi).³⁷

Selama proses PKPU, debitor tetap berhak mengurus hartanya, tetapi di bawah pengawasan pengurus (administrator) yang ditunjuk oleh pengadilan.³⁸ Tujuan utama dari PKPU adalah untuk memberikan

³⁶ Nina Noviana, 2006, Perubahan Pokok Dalam Peraturan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, hlm. 138.

³⁷ Munir Fuady, *Loc. Cit.*, hlm. 96

³⁸ *Ibid.*, hlm. 98

waktu bagi debitor agar dapat mengajukan rencana pembayaran utang (proposal perdamaian) kepada para krediturnya, yang biasanya berisi tawaran restrukturisasi seperti penjadwalan ulang utang, pengurangan jumlah utang, atau skema pembayaran lain yang disepakati.³⁹ Jika para kreditur menyetujui rencana tersebut, maka perjanjian perdamaian disahkan oleh pengadilan niaga dan mengikat semua pihak. Namun, jika rencana perdamaian ditolak, maka pengadilan dapat menetapkan debitor dalam keadaan pailit.⁴⁰ Dengan demikian, PKPU merupakan sarana hukum untuk mencapai penyelesaian utang secara damai tanpa harus melalui proses kepailitan yang lebih panjang dan merugikan.

C. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran di lapangan maupun kepustakaan, penulis meyakini bahwa penelitian yang meneliti tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Penulis meyakini telah banyak peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang sengketa pajak. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok pembahasan yang penulis teliti terkait “Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun

³⁹ Hadi Shubhan, *Op. Cit.*, hlm. 112.

⁴⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 126.

2004 Tentang Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang”. Berikut uraian terkait karya tulis yang mendekati atau hampir mendekati dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti :

1. Skripsi Arini Dyah Septiana mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang berjudul “Analisis Yuridis Kepailitan (Studi UU No. 37 Tahun 2004 dan Putusan Pengadilan Niaga)” membahas secara mendalam aspek yuridis dari kepailitan, termasuk syarat-syarat permohonan pailit, pihak-pihak yang dapat mengajukan, serta akibat hukum yang timbul setelah penetapan pailit. Tujuan penelitiannya adalah untuk menelaah dasar hukum kepailitan di Indonesia serta menilai efektivitas penerapan ketentuan UU Nomor 37 Tahun 2004 dalam praktik peradilan.
2. Muhammad Rinaldi (NIM 11527102222) mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menulis skripsi berjudul “Kekuatan Hukum Sita Umum Terhadap Sita Pidana dalam Proses Kepailitan Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kekuatan hukum sita umum dalam proses kepailitan dapat mempengaruhi atau dikalahkan oleh sita pidana, serta bagaimana akibat hukum apabila terjadi tumpang tindih antara proses pidana dan kepailitan terhadap suatu perusahaan.
3. Riky Rizkian Harahap dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta juga menulis skripsi berjudul

“Kedudukan Hukum Pihak Ketiga dalam Perlawanan terhadap Sita atas Objek Boedel Pailit Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan MA No. 156 K/Pdt.Sus-Pailit/2013)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kedudukan pihak ketiga yang merasa dirugikan akibat penyitaan objek boedel pailit dan bagaimana perlindungan hukum yang diberikan menurut ketentuan UU 37/2004.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.⁴¹ Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari penulisan ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis normatif). Diartikan sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratan keahlian Hukum. Tujuan dilakukan penelitian normatif (yuridis normatif) adalah untuk mengetahui Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang

⁴¹ Zainuddin Ali, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

Kepailitan Dan penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Amirudin dan Zainal Asikin menjelaskan bahwa penelitian Hukum menepatkan Hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan adalah penelitian Hukum doktrinal atau penelitian Hukum normatif.⁴² Penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus- kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus- kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum. Penelitian jenis ini bersifat monografis atau tinjauan kepustakaan.

Demikian juga Soejono Soekanto dan Sri Mammudji menjelaskan bahwa penelitian Hukum yang menganalisa beberapa bahan pustaka dan data sekunder belaka adalah Hukum normatif. Maka penelitian ini berdasarkan jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian Hukum normatif. Jenis penelitian ini normatif ini bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan

⁴² Amiruddi dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawaliipers, hlm 118

bahan-bahan Hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.⁴⁴ Serta menganalisis masalah-masalah yang timbul yang berhubungan dengan hal tersebut secara terperinci dan kritis selanjutnya mencoba menarik kesimpulan dan memberikan masukan berupa saran.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum peraturan perundang undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang undangan tertentu atau hukum tertulis, dimana pendekatan penelitian perundang undangan ini disebut sebagai pendekatan *statute approach*

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan penelitian dan digunakan untuk memberikan arah penelitian selama proses penelitian berlangsung.⁴⁵ Dalam

⁴³Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006, *Penelitian Hukum Normatif: suatu tinjauan singkat*, Jakarta: Rajawali grafindo Persada, hlm 14

⁴⁴ Ida Hanifah, *Op.Cit.*,

⁴⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2006), hlm. 14.

penelitian ini, kerangka konseptual disusun berdasarkan konsep-konsep utama yang menjadi landasan analisis yuridis sebagai berikut:

a. Mekanisme Penetapan Pailit

Mekanisme penetapan pailit adalah rangkaian prosedur hukum yang terstruktur dan sistematis yang dilakukan oleh Pengadilan Niaga dalam memeriksa, mempertimbangkan, dan memutuskan permohonan pernyataan pailit, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara berdasarkan prinsip pembuktian sederhana, penjatuhan putusan, hingga pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.⁴⁶

b. Kepailitan (*Faillissement*)

Kepailitan adalah suatu keadaan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan di mana debitor dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya kepada para kreditur. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁴⁷ Syarat yuridis kepailitan adalah: (a) debitor memiliki dua atau lebih kreditur; dan (b)

⁴⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 12.

⁴⁷ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁷

c. Pembuktian Sederhana (*Summier*)

Pembuktian sederhana adalah asas pemeriksaan dalam perkara kepailitan di Pengadilan Niaga yang membatasi pembuktian hanya pada dua hal pokok, yaitu: (a) adanya dua atau lebih kreditur; dan (b) adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Hakim tidak diwajibkan menilai secara mendalam kondisi insolvabilitas debitor secara ekonomi. Asas ini diatur dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dan bertujuan memberikan kepastian hukum serta efisiensi proses peradilan.⁴⁸

d. Pengadilan Niaga

Pengadilan Niaga adalah pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan absolut atas perkara kepailitan. Proses beracara di Pengadilan Niaga berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 serta Peraturan

⁴⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mahkamah Agung yang mengatur tata cara beracara, batas waktu pemeriksaan, dan administrasi perkara kepailitan.⁴⁹

e. Kurator

Kurator adalah pihak yang bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁵⁰

f. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah upaya hukum yang diberikan kepada debitor yang berada dalam kondisi tidak dapat atau diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran utangnya, untuk memperoleh waktu yang cukup guna melakukan restrukturisasi utang melalui rencana perdamaian dengan para krediturnya. PKPU diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.⁵¹

Keenam konsep di atas saling berkaitan dan membentuk sistem hukum kepailitan di Indonesia yang komprehensif. Kerangka

⁴⁹ Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat juga Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 5.

⁵⁰ Pasal 1 angka 7 dan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵¹ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

konseptual ini menjadi acuan operasional dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu faktor penyebab kepailitan, prosedur pengajuan pailit, dan mekanisme penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga.⁵²

4. Sumber Data

a. Data Kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari Hukum Islam sebagai landasan nilai dalam penelitian ini, terdiri dari:

1) Al-Qur'an: QS. Al-Baqarah ayat 280 yang memuat prinsip kelonggaran (*tandzir*) bagi debitor yang berada dalam kesulitan membayar utang, sebagai landasan nilai keadilan dalam mekanisme PKPU.¹³

2) Hadits: Hadits Riwayat Bukhari-Muslim tentang larangan menunda kewajiban pembayaran utang bagi orang yang mampu. Nabi Muhammad SAW bersabda: "*Māthal al-ghani dzulmun*" yang artinya "Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman" (HR. Bukhari No. 2400; Muslim No. 1564).¹⁴ Hadits ini menegaskan bahwa kreditur berhak mendapatkan pemenuhan piutangnya tepat waktu dan penundaan pembayaran tanpa alasan yang sah merupakan perbuatan zalim.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer yaitu peraturan Perundang-undangan yaitu;

⁵² Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- a) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
 - b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 - d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang tata cara beracara, administrasi perkara, batas waktu pemeriksaan, serta teknis pelaksanaan persidangan
- 2) Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa hukum, Ensiklopedia, internet, dan sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara dan studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan (*library research*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis dari analisis data terdiri dari kualitatif dan kuantitatif.⁵³

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan serta melalui telaah pustaka, selanjutnya diberikan interpretasi melalui kaedah-kaedah Hukum positif yang berhubungan dengan pembahasan ini. Kemudian dalam merumuskan kesimpulan dengan menggunakan penyimpulan secara Deduktif, yakni menarik kesimpulan dari hal yang

⁵³ Ida Hanifah, *Op. Cit*, hlm. 21.

bersifat umum untuk dapat ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Seperti memulai dari asas atau prinsip hukum dan aturan hukum terhadap permasalahan yang diteliti.⁵⁴

⁵⁴ Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Pers. hlm.23

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kepailitan

Kepailitan merupakan suatu keadaan ketika debitor tidak mampu melunasi utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh kreditur. Dalam kondisi ini, harta kekayaan debitor disita oleh negara untuk kemudian dibagikan secara adil kepada seluruh kreditur melalui proses hukum di pengadilan niaga. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepailitan dapat terjadi apabila debitor memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.⁵⁵

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 (UUKPKPU) yang mendefinisikan pailit sebagai: “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendirimaupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”. Dari definisi di atas, dapat diketahui syarat untuk dapat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan adalah⁵⁶ :

- a. Terdapat minimal 2 orang kreditur;
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang; dan
- c. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 2 ayat (1).

⁵⁶*Ibid.*,

Pasal 2. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU menerangkan bahwa yang dimaksud dengan utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan dengan percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase. Mengenai hal ini, UUK tidak memberi penjelasan, hanya menyebutkan bahwa utang yang tidak dibayar oleh debitor sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, adalah utang pokok atau bunganya. Hal terakhir ini tidak terdapat dalam penjelasan Pasal 2 UUKPKPU.⁵⁷

Menurut M. Hadi Subhan, kepailitan adalah lembaga hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang secara kolektif antara debitor dan para krediturnya. Dalam sistem ini, penyitaan terhadap harta kekayaan debitor dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya oleh satu kreditur tertentu, agar pembagian hasil penyitaan dapat dilakukan dengan adil sesuai besarnya piutang masing-masing. Kepailitan bukan hanya bentuk hukuman terhadap debitor, melainkan juga mekanisme perlindungan bagi para kreditur agar tidak dirugikan oleh ketidakmampuan debitor membayar.⁵⁸

Selanjutnya, Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa kepailitan adalah cara untuk memperoleh pelunasan utang secara bersama-sama melalui

⁵⁷ Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung, 2006, Hal.89-90.

⁵⁸ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), hlm. 15.

penjualan harta kekayaan debitor di bawah pengawasan pengadilan. Tujuan utama dari kepailitan adalah menciptakan keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitor, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan secara berlebihan. Mekanisme ini juga membantu mencegah terjadinya tindakan sepihak dari kreditur tertentu yang ingin memperoleh pelunasan lebih dulu tanpa memperhatikan kreditur lainnya.⁵⁹

Perspektif doktrin hukum, kepailitan dipahami sebagai instrumen hukum yang bertujuan mengatasi keadaan di mana debitor berada dalam posisi gagal bayar (*default*) terhadap lebih dari satu kreditur, sehingga diperlukan penyelesaian secara terpusat dan adil. Kepailitan merupakan sarana hukum untuk mencegah perebutan harta debitor secara individual oleh para kreditornya, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidaktertiban hukum. Dengan adanya kepailitan, seluruh harta debitor ditempatkan dalam satu boedel pailit dan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan prinsip pari passu prorata parte, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.⁶⁰

Berdasarkan sudut pandang ekonomi hukum (*law and economics*), kepailitan dipahami sebagai mekanisme alokasi ulang sumber daya secara efisien. Ketika suatu badan usaha tidak lagi mampu beroperasi secara produktif, kepailitan memungkinkan aset-asetnya dialihkan kepada pihak lain yang lebih mampu mengelolanya. Dalam konteks ini, kepailitan tidak selalu

⁵⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 189.

⁶⁰*Ibid.*,

bermakna kegagalan semata, tetapi juga merupakan konsekuensi rasional dari dinamika pasar dan pengambilan risiko bisnis. Hukum kepailitan modern tidak hanya berorientasi pada likuidasi, tetapi juga membuka ruang restrukturisasi melalui mekanisme PKPU.⁶¹

Perkembangan pemikiran hukum modern, kepailitan juga dipandang sebagai bagian dari rezim hukum ekonomi dan bisnis yang memiliki fungsi stabilisasi. Ridwan Khairandy menyatakan bahwa hukum kepailitan berperan penting dalam menjaga kepercayaan (*trust*) dalam dunia usaha, karena memberikan kepastian hukum bagi kreditur mengenai mekanisme penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi prestasinya. Tanpa adanya sistem kepailitan yang efektif, risiko bisnis akan meningkat dan berpotensi mengganggu iklim investasi serta stabilitas perekonomian nasional.⁶²

Pandangan Iman Soetikno, kepailitan dapat dipahami sebagai sarana hukum untuk menjaga kepastian dalam dunia usaha dan perbankan. Dengan adanya sistem kepailitan, setiap pelaku usaha mengetahui risiko hukum jika gagal memenuhi kewajiban finansialnya, dan para kreditur memiliki jaminan hukum untuk menagih haknya. Hal ini memperkuat kepercayaan dalam sistem keuangan, karena ada kepastian bahwa setiap utang akan diselesaikan melalui mekanisme hukum yang teratur.⁶³

⁶¹Thomas H. Jackson. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Washington D.C.: Harvard University Press, 1986, hlm. 7–19.

⁶²Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Umum)*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014, hlm. 38–41.

⁶³Iman Soetikno, *Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 22.

B. Dasar Hukum Kepailitan Di Indonesia

Hukum berkaitan erat dengan kepastian. Hukum hendak menciptakan kepastian dalam mengatur hubungan antara orang-orang yang ada didalam masyarakat. Masalah kepastian hukum tersebut berkaitan erat dengan masalah dari mana hukum itu berasal. Sumber-sumber hukum dapat diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang telah menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan memaksa yang jika dilanggar akan mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Sumber hukum dapat juga diartikan sebagai bahan-bahan yang digunakan sebagai dasar oleh pengadilan dalam memutus perkara.⁶⁴

Syarat utama dalam memailitkan debitur berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU Kepailitan hanya dimungkinkan apabila debitur memiliki paling sedikit dua kreditur. Syarat mengenai keharusan adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai concursus creditorum. UU Kepailitan akan kehilangan raison d'atere-nya apabila seorang debitur hanya memiliki seorang kreditur. Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur untuk kemudian setelah dilakukan rapat verifikasi tidak tercapai accord, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur itu untuk kemudian dibagikan hasil perolehan kepada semua krediturnya sesuai tata urutan kreditur tadi menurut UU Kepailitan. Jika debitur hanya memiliki satu orang kreditur,

⁶⁴ Farid Wajdi, dkk, 2023, *Hukum Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, hlm. 16

maka kepailitan akan kehilangan rasionya.⁹ Selain mensyaratkan dua orang kreditur, dalam permohonan kepailitan juga mensyaratkan kondisi di mana debitur tidak membayar sedikitnya satu utang jatuh waktu dan dapat ditagih.⁶⁵

Ketentuan Pasal 1 angka 7 UU No. 37 Tahun 2004, disebutkan bahwa yang diartikan dengan pengadilan adalah pengadilan niaga yang berada dalam lingkup peradilan umum. Ketentuan UUK & PKPU tidak memuat bab khusus yang mengatur tentang pengadilan niaga, namun demikian dalam Bab V di bawah judul Ketentuan Lain dibahas tentang eksistensi pengadilan niaga yang berwenang untuk memeriksa permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁶⁶

Salah satu perubahan penting dari peraturan kepailitan (*Faillesse-ments-Verordering*) sebagaimana yang diubah dalam Undang-Undang Kepailitan Tahun 1998 adalah adanya pembentukan pengadilan niaga. Pembentukan pengadilan niaga masih dalam lingkup Pengadilan Negeri. Pembentukan pengadilan niaga dalam lingkup pengadilan negeri pada waktu itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 10

⁶⁵ Patar Bronson Sitinjak, Mukidi, Adil Akhyar, 2022, Analisis Kewenangan Kurator Dalam Penyelesaian Utang Debitur Terhadap Kreditur Akibat Kepailitan Perspektif Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1021/K/Pdt. Sus-Pailit/2018), *Jurnal Ilmiah Metadata*, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.1, hlm. 254.

⁶⁶ Susanti Adi Nugroho, *Op.Cit.*, hlm.71

UUKK ditentukan adanya empat jenis peradilan untuk menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1. Peradilan Umum, lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986.
2. Peradilan Agama, lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Peradilan Tata Usaha Negara, lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.
4. Peradilan Militer, lebih lanjut diatur dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.⁶⁷

Hukum yang mengatur tentang kepailitan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini menjadi landasan yuridis dalam penyelesaian masalah utang-piutang antara debitor dan kreditur secara kolektif melalui mekanisme pengadilan niaga. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang sebelumnya

⁶⁷ *Ibid.*, hlm/ 71-72

mengatur hal serupa dan menjadi penyempurnaan dari sistem hukum kepailitan warisan kolonial yang diatur dalam *Faillissementsverordening*.⁶⁸

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004, syarat untuk mengajukan permohonan pailit adalah apabila seorang debitor memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Permohonan pailit ini diajukan kepada Pengadilan Niaga, yang merupakan bagian dari lingkungan peradilan umum. Putusan kepailitan hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan niaga setelah melalui pemeriksaan sederhana terhadap terpenuhinya unsur-unsur tersebut.⁶⁹

Undang-Undang KPKPU mengatur secara komprehensif mengenai syarat, tata cara, serta akibat hukum dari kepailitan, termasuk kewenangan Pengadilan Niaga, kedudukan debitor dan kreditur, peran kurator dan hakim pengawas, serta mekanisme pemberesan harta pailit. Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU secara tegas menetapkan syarat kepailitan, yaitu adanya sedikitnya dua kreditur dan satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini mencerminkan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif (*collective debt settlement*), bukan sebagai sarana penagihan individual semata. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan kepailitan juga diatur melalui berbagai peraturan pelaksana dan lembaga pendukung, seperti Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan dan PKPU, serta

⁶⁸ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁶⁹ *Ibid.*,

peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam perkara pailit.⁷⁰

Dasar hukum kepailitan juga berkaitan erat dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya yang mengatur tentang perikatan dan tanggung jawab harta kekayaan debitor. Pasal 1131 KUHPerdata menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi jaminan bagi seluruh perikatannya, sedangkan Pasal 1132 KUHPerdata menegaskan asas *pari passu prorata parte*, yaitu pembagian harta debitor secara seimbang di antara para kreditur. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar filosofis dari sistem kepailitan modern yang diadopsi dalam UU KPKPU.⁷¹

Secara normatif, dasar hukum kepailitan juga mencerminkan asas-asas penting dalam hukum perdata, seperti asas keadilan, asas keseimbangan antara hak dan kewajiban debitor-kreditur, serta asas kepastian hukum. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, diharapkan penyelesaian sengketa utang-piutang tidak hanya mengutamakan pelunasan utang, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan kegiatan ekonomi dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. dasar hukum kepailitan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada satu peraturan, tetapi merupakan sistem yang saling terhubung antara undang-undang pokok, peraturan

⁷⁰Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷¹ Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan: Perlindungan Kreditor dan Debitor dalam Praktik Peradilan* Yogyakarta: FH UII Press, 2019, hlm. 3–6, 28–31.

pelaksana, serta asas-asas umum hukum perdata yang menjamin keadilan dan kepastian dalam penyelesaian utang-piutang.⁷²

Lebih lanjut, dasar hukum kepailitan juga diperkuat oleh ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang memberikan legitimasi konstitusional terhadap kewenangan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan.⁷³

Undang Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (undang Undang Kepailitan) sebagai pranata hukum lembaga kepailitan yang menjadi pedoman bertindak para didalamnya. pihak yang terlibat Undang Undang Kepailitan ini merupakan pengganti dari Peraturan Kepailitan (*Faillitsement Verordoneming*) Stb 1905-217 jo.1906-348 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 4 tahun 1998. Pada saat ketentuan Peraturan Kepailitan (*Faillitsssement Vorordenening*) Stb 1905-217 jo. 1906-348 diberlakukan, dalam prakteknya masih sangat sedikit para pihak yang ada pada saat itu mempergunakan lembaga dan Peraturan Kepailitan untuk piutangnya.⁷⁴

⁷² Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm. 193.

⁷³ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022, hlm. 101–105

⁷⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung, PT.Citra Aditya Bakti,2002) hlm.1

Perubahan kemudian dilakukan atas ketentuan pranata hukum yang digunakan dalam penyelesaian utang piutang dengan lembaga Kepailitan ini. Hal ini disebabkan karena peraturan kepailitan sebagai produk kolonial warisan zaman penjajahan Belanda dirasakan sudah tidak memadai lagi untuk memenuhi kebutuhan para pihak akan mekanisme penyelesaian utang piutang. Dengan dikeluarkannya ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 yang selanjutnya diundangkan menjadi Undang Undang Nomor 4 tahun 1998, Para pihak seperti bersemangat untuk mencoba penyelesaian utang piutang dengan menggunakan lembaga kepailitan, dengan pengertian bahwa lembaga kepailitan ini akan dapat menyelesaikan permasalahan utang piutang mereka dengan prosedur yang serba cepat.⁷⁵

C. Mekanisme Penetapan Pailit Menurut Undang-Undang

Mekanisme penetapan pailit di Indonesia diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan pailit oleh pihak yang berwenang, yaitu debitor, satu atau lebih kreditur, Kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), atau Badan Pengawas Pasar Modal, tergantung pada jenis debitor yang bersangkutan. Permohonan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan.⁷⁶

⁷⁵ *Ibid.*,

⁷⁶ Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Menurut Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004, putusan pailit harus dijatuhkan paling lambat 60 hari setelah permohonan didaftarkan di pengadilan.⁷⁷ Dalam praktiknya, proses pemeriksaan dilakukan dengan sistem pembuktian sederhana, yaitu hanya membuktikan dua hal pokok: adanya dua atau lebih kreditur dan adanya utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Jika unsur-unsur ini terpenuhi, pengadilan dapat menetapkan putusan pailit tanpa perlu menilai kemampuan finansial debitor secara mendalam.⁷⁸

Menurut Putri dan Supriyanto, mekanisme penetapan pailit bersifat *summier* (sederhana) karena bertujuan memberikan kepastian hukum dan efisiensi waktu bagi para pihak. Pemeriksaan tidak dilakukan secara panjang seperti perkara perdata biasa, melainkan cukup dengan melihat bukti adanya utang dan jumlah kreditur. Namun, meskipun bersifat sederhana, mekanisme ini sering menimbulkan perdebatan karena dapat menimbulkan kerugian besar bagi debitor apabila tidak hati-hati diterapkan.⁷⁹

Setelah debitor dinyatakan pailit, pengadilan akan mengangkat kurator dan hakim pengawas. Kurator bertugas mengurus dan membereskan seluruh harta pailit, sedangkan hakim pengawas bertanggung jawab mengawasi jalannya proses kepailitan agar sesuai hukum. Kurator juga melakukan

⁷⁷Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

⁷⁸Kharisma, D. "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Penetapan Pailit Menurut UU No. 37 Tahun 2004," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 50 No. 1 (2020), hlm. 65

⁷⁹Putri, D.A. & Supriyanto, E. "Prosedur dan Mekanisme Penetapan Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004," *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, Vol. 10 No. 2 (2021), hlm. 150.

pengumuman resmi dalam surat kabar nasional mengenai putusan pailit agar para kreditur lain mengetahui dan dapat mengajukan tagihannya. Tahapan ini diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 UU No. 37 Tahun 2004.⁸⁰

Menurut penelitian Widyastuti, mekanisme penetapan pailit juga harus memperhatikan asas proporsionalitas dan keadilan. Artinya, pengadilan tidak boleh hanya menilai secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial dari keputusan tersebut. Misalnya, pada kasus perusahaan besar yang masih memiliki potensi restrukturisasi, hakim sebaiknya mendorong penyelesaian melalui PKPU sebelum menjatuhkan putusan pailit.⁸¹

Mekanisme penetapan pailit di Indonesia berjalan melalui tahapan yang jelas, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan sederhana, penetapan pailit, hingga pelaksanaan pemberesan oleh kurator. Sistem ini dirancang agar penyelesaian utang-piutang dapat dilakukan secara cepat, adil, dan transparan, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak kreditur dan kelangsungan usaha debitor.⁸²

Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim: "*Māthal al-ghani dzulmun*" yang artinya "Menunda pembayaran (utang) bagi orang yang mampu adalah suatu

⁸⁰ Siregar, R. "Peranan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal Hukum dan Bisnis*, Vol. 7 No. 3 (2021), hlm. 78.

⁸¹ Widyastuti, R. "Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga," *Jurnal RechtsVinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 9 No. 1 (2020), hlm. 112.

⁸² Rachmadi Usman, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 43.

kezaliman" (HR. Bukhari No. 2400; Muslim No. 1564).⁸³ Hadits ini menegaskan bahwa kreditur memiliki hak yang dilindungi secara syar'i untuk mendapatkan pemenuhan piutangnya, dan penundaan pembayaran tanpa alasan yang dibenarkan merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan baik secara hukum positif maupun hukum Islam. Dua sumber kewahyuan inilah yang menjadi kerangka nilai dalam menganalisis tiga rumusan masalah berikut.⁸⁴

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

Artinya: "Menunda-nunda pembayaran utang bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman." (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang mampu membayar utangnya tetapi menunda-nunda pembayarannya termasuk dalam perbuatan zalim. Hal ini memperkuat prinsip tanggung jawab dan amanah dalam Islam yang juga tercermin dalam sistem hukum kepailitan. Proses kepailitan dalam hukum positif dapat dipandang sebagai instrumen untuk mencegah kezaliman ekonomi akibat kelalaian debitur terhadap kewajiban pembayaran Utangnya.

Permohonan pailit harus diajukan oleh seorang advokat, kecuali permohonan yang diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan. Permohonan pailit dapat

⁸³ Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Hadits Nomor 2400; Muslim ibn Al-Hajjaj, Shahih Muslim, Hadits Nomor 1564, (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t.t.).

⁸⁴ Sutan Remy Sjahdeini, Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 12–14.

diajukan oleh debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu, dan dapat ditagih, maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya, dinyatakan pailit dengan suatu putusan pengadilan.⁸⁵

Permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.⁸⁶

⁸⁵ Susanti Adi Nugroho, *Loc.Cit.*, hlm.224

⁸⁶ *Ibid.*,

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Faktor Penyebab Terjadinya Pailit Menurut Undang-Undang Nomor. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), terjadinya kepailitan pada dasarnya disebabkan oleh kondisi hukum tertentu yang menunjukkan kegagalan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya. Faktor utama penyebab kepailitan adalah terpenuhinya syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu adanya pluralitas kreditor, di mana debitor memiliki sedikitnya dua kreditor, serta tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia tidak mensyaratkan debitor berada dalam keadaan bangkrut atau insolven secara ekonomi, melainkan cukup dibuktikan adanya wanprestasi terhadap utang yang telah jatuh tempo, sehingga menekankan prinsip pembuktian sederhana (*simple proof*).⁸⁷

⁸⁷M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 45–46.

Penyebab terjadinya kepailitan tidak dapat dilihat hanya dari satu aspek semata, melainkan merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor yuridis, ekonomis, dan manajerial yang saling berkaitan. Secara umum, faktor penyebab kepailitan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Faktor Yuridis

Secara hukum, kepailitan terjadi karena terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yaitu adanya minimal dua kreditor dan tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam hal ini, kepailitan tidak mensyaratkan kondisi ketidakmampuan (*insolvensi*) secara menyeluruh, melainkan cukup dibuktikan secara sederhana (*simple proof*). Artinya, meskipun debitor secara ekonomi masih memiliki aset atau kemampuan membayar, secara yuridis ia tetap dapat dinyatakan pailit apabila syarat formal tersebut terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa faktor hukum menjadi pemicu langsung terjadinya kepailitan.

2. Faktor Ekonomis

Dari sisi ekonomi, kepailitan sering kali disebabkan oleh kondisi keuangan perusahaan yang tidak sehat, seperti kerugian yang berkelanjutan, menurunnya pendapatan, tingginya beban utang, serta ketidakmampuan menjaga arus kas (*cash flow*). Ketidakseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran menyebabkan debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya tepat waktu. Selain itu,

kondisi ekonomi makro seperti krisis ekonomi, inflasi, atau fluktuasi nilai tukar juga dapat memperburuk kondisi keuangan debitor.

3. Faktor Manajerial (Tata Kelola Perusahaan)

Kepailitan juga dapat disebabkan oleh lemahnya manajemen dan tata kelola perusahaan (*good corporate governance*). Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, kurangnya perencanaan keuangan, pengelolaan aset yang tidak efisien, serta rendahnya profesionalisme pengurus perusahaan dapat menyebabkan perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Manajemen yang tidak transparan dan tidak akuntabel juga berpotensi mempercepat kondisi menuju kepailitan.

4. Faktor Administratif dan Operasional

Ketidaktertiban dalam administrasi perusahaan, seperti pencatatan keuangan yang tidak akurat, kurangnya dokumentasi transaksi, serta lemahnya sistem pengawasan internal, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan kewajiban dan mengganggu kemampuan perusahaan dalam memenuhi utangnya. Faktor ini sering kali menjadi pemicu sengketa antara debitor dan kreditor yang berujung pada permohonan pailit.

5. Faktor Itikad Tidak Baik Debitor

Dalam beberapa kasus, kepailitan juga dipengaruhi oleh adanya itikad tidak baik (*bad faith*) dari debitor, seperti dengan sengaja menghindari pembayaran utang, menyembunyikan atau mengalihkan aset, maupun melakukan tindakan yang merugikan kreditor. Perilaku ini tidak

hanya melanggar prinsip keadilan, tetapi juga mempercepat proses permohonan kepailitan oleh kreditor sebagai upaya perlindungan hak mereka.

6. Faktor Sistem Hukum (Kemudahan Permohonan Pailit)

Karakteristik hukum kepailitan di Indonesia yang menggunakan prinsip pembuktian sederhana dan tidak mensyaratkan *insolvency test* secara ketat juga menjadi faktor yang mempermudah diajukannya permohonan pailit. Hal ini dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan (*abuse of process*), di mana kepailitan digunakan sebagai alat tekanan (*pressure tool*) oleh kreditor terhadap debitor, meskipun kondisi keuangan debitor sebenarnya masih cukup baik.

Faktor penyebab kepailitan juga berkaitan dengan ketidakmampuan atau ketidakmauan debitor untuk memenuhi kewajibannya, baik yang disebabkan oleh memburuknya kondisi keuangan perusahaan, kerugian usaha yang berlangsung secara terus-menerus, kesalahan dalam pengelolaan manajemen, maupun lemahnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*). Kepailitan juga dapat dipicu oleh adanya itikad tidak baik dari debitor, seperti tindakan sengaja menunda pembayaran utang, menyembunyikan atau mengalihkan aset, serta melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya menjelang kepailitan, yang dalam UU KPKPU diantisipasi melalui mekanisme *actio pauliana*.⁸⁸

⁸⁸ *Ibid.*,

Faktor-faktor yang bersifat privat tersebut, UU KPKPU juga mengakui adanya faktor kepentingan publik sebagai dasar diajukannya permohonan pailit, khususnya terhadap debitor tertentu seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya, di mana permohonan pailit dapat diajukan oleh lembaga negara yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan atau Kejaksaan demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepentingan masyarakat luas. Faktor penyebab terjadinya kepailitan menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi juga bersifat yuridis dan normatif, yang menempatkan kepailitan sebagai instrumen hukum kolektif untuk menjamin kepastian hukum, keadilan bagi kreditur, serta ketertiban dalam lalu lintas kegiatan usaha.⁸⁹

Kepailitan merupakan institusi hukum yang memiliki peranan strategis dalam sistem hukum ekonomi modern. Keberadaannya tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia usaha yang semakin kompleks, di mana hubungan utang-piutang menjadi bagian yang inheren dalam aktivitas ekonomi. Dalam kondisi ideal, hubungan hukum antara debitor dan kreditornya berjalan secara seimbang dan saling menguntungkan. Namun demikian, dalam praktik sering kali terjadi keadaan di mana debitor tidak lagi mampu atau tidak bersedia memenuhi kewajiban pembayaran utangnya, sehingga menimbulkan sengketa yang berlarut-larut dan berpotensi merugikan banyak pihak. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang

⁸⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm. 28–30.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU KPKPU) hadir sebagai respon atas kebutuhan akan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa utang-piutang. UU ini menggantikan *Faillissementsverordening* peninggalan kolonial dan dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kepailitan yang lebih modern, cepat, adil, dan seimbang antara kepentingan debitor dan kreditornya. Salah satu aspek sentral yang diatur dalam UU KPKPU adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan.⁹⁰

Pembahasan mengenai faktor penyebab terjadinya kepailitan menjadi penting karena berkaitan langsung dengan legitimasi penggunaan lembaga kepailitan itu sendiri. Tanpa pemahaman yang komprehensif terhadap faktor-faktor tersebut, kepailitan berpotensi disalahgunakan sebagai alat tekanan atau bahkan sarana pemerasan oleh pihak-pihak tertentu. Menurut Pasal 1 angka 1 UU KPKPU, kepailitan adalah sita umum atas seluruh kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.⁹¹

Pengertian ini mengandung beberapa unsur penting, yaitu adanya sita umum, objek berupa seluruh kekayaan debitor, serta adanya peran kurator dan hakim pengawas dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakikat kepailitan tidak semata-mata sebagai hukuman bagi debitor yang gagal membayar utang, melainkan sebagai mekanisme hukum kolektif untuk

⁹⁰ *Ibid.*,

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 28

melindungi kepentingan para kreditornya secara proporsional. Kepailitan bertujuan untuk mencegah terjadinya perebutan harta debitor oleh para kreditur secara individual yang dapat menimbulkan ketidakadilan. Kepailitan mencerminkan prinsip paritas creditorum dan concursus creditorum. Dasar hukum utama kepailitan di Indonesia adalah UU Nomor 37 Tahun 2004.⁹²

Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU secara tegas mengatur syarat-syarat debitor dapat dinyatakan pailit, yaitu apabila debitor mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Ketentuan ini menjadi fondasi yuridis bagi seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Selain Pasal 2 ayat (1), UU KPKPU juga mengatur ketentuan khusus mengenai pihak-pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit terhadap debitor tertentu, seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara tertentu. Pengaturan ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak hanya memiliki dimensi privat, tetapi juga dimensi publik.⁹³

1. Faktor Yuridis Penyebab Terjadinya Kepailitan

a) Adanya Pluralitas Kreditor

Pluralitas kreditor merupakan syarat mutlak terjadinya kepailitan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa kepailitan merupakan mekanisme penyelesaian utang secara kolektif, bukan individual. Dengan adanya lebih dari satu kreditor, maka terdapat

⁹² Pasal 2 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

⁹³ *Ibid.*,

kepentingan bersama yang harus dilindungi melalui mekanisme sita umum. Dalam praktik, pembuktian pluralitas kreditor tidak memerlukan adanya dua kreditor yang telah jatuh tempo piutangnya. Cukup dibuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari satu kreditor, baik kreditor konkuren, preferen, maupun separatis. Hal ini menunjukkan bahwa syarat pluralitas kreditor bersifat formal dan relatif mudah dipenuhi.⁹⁴

- b) Tidak Dibayarnya Utang yang Telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
- Faktor yuridis berikutnya adalah tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Utang yang dimaksud dalam UU KPKPU memiliki pengertian yang luas, mencakup setiap kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, baik yang timbul dari perjanjian maupun undang-undang. Unsur jatuh waktu menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran telah dapat ditagih menurut hukum, sedangkan unsur tidak dibayar menunjukkan adanya wanprestasi dari debitor. UU KPKPU tidak mensyaratkan bahwa debitor harus berada dalam keadaan insolven secara ekonomi, sehingga pembuktian unsur ini relatif sederhana.⁹⁵

- c) Prinsip Pembuktian Sederhana

Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU menegaskan bahwa permohonan pailit harus dikabulkan apabila fakta atau keadaan yang terbukti secara

⁹⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 32.

⁹⁵ M. Hadi Shubhan, *Op.Cit*, hlm. 45.

sederhana menunjukkan bahwa persyaratan kepailitan telah terpenuhi. Prinsip pembuktian sederhana dimaksudkan untuk mempercepat proses pemeriksaan perkara kepailitan dan mencegah terjadinya penundaan yang merugikan kreditor. Namun demikian, penerapan prinsip ini menimbulkan dilema ketika terdapat sengketa perdata yang kompleks mengenai keberadaan atau besaran utang. Dalam kondisi demikian, hakim dituntut untuk bersikap bijaksana agar kepailitan tidak dijadikan sarana penyelesaian sengketa perdata biasa. Dari sudut pandang ekonomi, kepailitan umumnya disebabkan oleh ketidakmampuan debitor dalam menjaga keseimbangan antara aset dan liabilitas. Kerugian usaha yang berkelanjutan, kegagalan strategi bisnis, serta perubahan kondisi ekonomi makro seperti krisis moneter dan inflasi dapat menyebabkan debitor kehilangan kemampuan membayar utangnya. Kepailitan dalam perspektif ekonomi juga dapat dipandang sebagai mekanisme alokasi ulang sumber daya. Debitor yang tidak efisien akan dikeluarkan dari pasar, sementara aset-asetnya dapat dialihkan kepada pihak lain yang lebih produktif. Dengan demikian, kepailitan memiliki fungsi korektif dalam sistem ekonomi.⁹⁶

2. Faktor Manajerial dan Tata Kelola Perusahaan

Aspek manajerial merupakan faktor internal yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya kepailitan. Pengelolaan perusahaan yang tidak

⁹⁶ Munir Fuady, *Loc.Cit.* hlm. 67

profesional, lemahnya sistem pengawasan internal, serta pengambilan keputusan bisnis yang spekulatif sering kali berujung pada kegagalan usaha. Dalam konteks perseroan terbatas, direksi memiliki kewajiban fidusia untuk mengelola perusahaan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kegagalan direksi dalam menjalankan kewajiban tersebut dapat menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi gagal bayar. Meskipun UU KPKPU tidak secara langsung mengatur pertanggungjawaban direksi, hukum perseroan memungkinkan dimintakannya pertanggungjawaban apabila kepailitan terjadi akibat kesalahan atau kelalaian direksi.⁹⁷

3. Itikad Tidak Baik Debitor sebagai Faktor Kepailitan

Selain faktor ekonomi dan manajerial, kepailitan juga dapat dipicu oleh itikad tidak baik debitor. Itikad tidak baik ini dapat berupa tindakan sengaja menunda pembayaran utang, mengalihkan aset kepada pihak tertentu, atau melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditor menjelang kepailitan. UU KPKPU mengantisipasi hal ini melalui ketentuan *actio pauliana* yang memungkinkan pembatalan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditor. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap praktik curang debitor.⁹⁸

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 372–375.

⁹⁸ *Ibid.*,

4. Kepailitan atas Permohonan Pihak yang Berwenang

UU KPKPU memberikan kewenangan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengajukan permohonan pailit demi kepentingan umum. Kejaksaan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor tertentu apabila dipandang perlu untuk melindungi stabilitas sistem keuangan. Pengaturan ini menegaskan bahwa kepailitan tidak hanya berdimensi privat, tetapi juga memiliki dimensi publik yang kuat.⁹⁹

5. Kepailitan dan PKPU sebagai *Ultimum Remedium*

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan alternatif yang disediakan UU KPKPU untuk mencegah terjadinya kepailitan. PKPU bertujuan memberikan kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utang melalui perjanjian perdamaian dengan kreditornya. Dengan demikian, kepailitan seharusnya ditempatkan sebagai *ultimum remedium* setelah upaya restrukturisasi gagal.¹⁰⁰

Terjadinya kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 pada dasarnya disebabkan oleh kondisi debitor yang tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditornya. Hal ini tercermin dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila memiliki sedikitnya dua kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat

⁹⁹ *Ibid.*,

¹⁰⁰ *Ibid.*, hlm. 376

ditagih. Faktor utama penyebab pailit adalah ketidakmampuan finansial debitor dalam memenuhi kewajiban utang akibat kondisi keuangan yang memburuk, misalnya karena kerugian usaha, manajemen keuangan yang tidak sehat, atau kegagalan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, pailit juga dapat disebabkan oleh kelalaian atau itikad tidak baik debitor yang sengaja menunda pembayaran utang meskipun utang tersebut telah jatuh tempo. Faktor lainnya adalah adanya permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, atau instansi berwenang lainnya sesuai dengan jenis debitornya, apabila debitor dinilai tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Kepailitan tidak semata-mata disebabkan oleh kebangkrutan ekonomi, tetapi juga oleh kegagalan hukum debitor dalam memenuhi kewajiban utang yang telah ditentukan secara sah dan mengikat.¹⁰¹

Selanjutnya ketentuan dalam UU KPKPU menunjukkan bahwa kepailitan merupakan mekanisme hukum yang menitikberatkan pada kondisi hukum gagal bayar, bukan semata-mata kondisi ekonomi debitor. Penerapan prinsip pembuktian sederhana (*simple proof*) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU memperkuat karakter kepailitan sebagai instrumen hukum yang bersifat cepat dan efisien dalam melindungi kepentingan kreditor. Prinsip ini menghendaki agar hakim cukup menilai secara sederhana terpenuhinya unsur pluralitas kreditor dan adanya utang yang telah jatuh

¹⁰¹ M. Hadi Shubhan, *Loc. Cit.*

waktu dan dapat ditagih, tanpa perlu melakukan pemeriksaan mendalam mengenai kondisi insolvensi debitor. Konsekuensinya, faktor penyebab kepailitan tidak selalu mencerminkan kebangkrutan usaha secara faktual, melainkan lebih pada kegagalan debitor memenuhi kewajiban hukumnya tepat waktu.¹⁰²

Faktor penyebab terjadinya kepailitan juga erat kaitannya dengan kegagalan manajerial dan tata kelola perusahaan. Kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, ekspansi usaha yang tidak terukur, penggunaan pembiayaan berbasis utang secara berlebihan, serta lemahnya sistem pengendalian internal sering kali menyebabkan perusahaan berada dalam kondisi gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Dalam konteks perseroan terbatas, kegagalan tersebut dapat dikaitkan dengan kelalaian direksi dalam menjalankan tugas pengurusan perusahaan sebagaimana diwajibkan oleh prinsip kehati-hatian dan itikad baik.¹⁰³

Kepailitan tidak hanya mencerminkan kegagalan finansial, tetapi juga kegagalan pengelolaan usaha secara profesional. Selain faktor ekonomi dan manajerial, itikad tidak baik debitor juga menjadi salah satu penyebab penting terjadinya kepailitan. Debitor yang secara sengaja menunda pembayaran utang, mengalihkan atau menyembunyikan aset, serta melakukan perbuatan hukum yang merugikan kreditornya menjelang pengajuan permohonan pailit dapat mempercepat terjadinya kepailitan. Untuk mengantisipasi hal tersebut,

¹⁰²Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2010, hlm. 42.

¹⁰³Munir Fuady, *Op.Cit*, hlm. 89.

UU KPKPU menyediakan instrumen hukum berupa *actio pauliana*, yang memungkinkan pembatalan perbuatan hukum debitur yang merugikan kreditur. Keberadaan ketentuan ini menunjukkan bahwa kepailitan juga berfungsi sebagai sarana korektif terhadap perilaku debitur yang tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.¹⁰⁴

Faktor penyebab kepailitan dalam UU KPKPU tidak dapat dilepaskan dari dimensi kepentingan umum dan stabilitas sistem keuangan. Terhadap debitur tertentu seperti bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya, permohonan pailit tidak hanya didasarkan pada hubungan utang-piutang semata, tetapi juga pada pertimbangan dampak sistemik terhadap perekonomian nasional. Sebab itu, undang-undang memberikan kewenangan kepada lembaga negara tertentu, seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Kejaksaan, untuk mengajukan permohonan pailit demi melindungi kepentingan publik. Hal ini menegaskan bahwa kepailitan tidak semata-mata bersifat privat, melainkan juga memiliki fungsi publik sebagai instrumen pengendalian dan penyehatan sistem ekonomi.¹⁰⁵

Faktor penyebab terjadinya kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 bersifat multidimensional, mencakup aspek yuridis, ekonomis, manajerial, moral, dan kepentingan publik. Kepailitan tidak hanya merupakan akibat dari ketidakmampuan membayar utang, tetapi juga merupakan konsekuensi hukum dari kegagalan debitur dalam memenuhi

¹⁰⁴ *Ibid.*,

¹⁰⁵ Erman Rajagukguk, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2005, hlm. 176.

kewajiban kontraktual dan normatifnya secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, kepailitan harus dipahami sebagai instrumen hukum kolektif yang bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan bagi para kreditur, serta menjaga ketertiban dan kepercayaan dalam kegiatan usaha.

Berdasarkan faktor penyebab terjadinya kepailitan menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai kegagalan ekonomi semata. Kepailitan merupakan konsekuensi dari terpenuhinya kondisi hukum tertentu sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU, yang menitikberatkan pada adanya pluralitas kreditor dan tidak dibayarnya sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Penerapan prinsip pembuktian sederhana (*simple proof*) menegaskan bahwa kepailitan lebih menekankan pada aspek wanprestasi dan kegagalan memenuhi kewajiban hukum, bukan pada pembuktian kondisi insolvensi debitor secara faktual. Selain faktor yuridis tersebut, kepailitan juga dipengaruhi oleh faktor ekonomis, manajerial, lemahnya tata kelola perusahaan, serta itikad tidak baik debitor yang merugikan kreditornya.¹⁰⁶

Undang-Undang KPKPU menunjukkan bahwa kepailitan memiliki dimensi privat sekaligus publik. Di satu sisi, kepailitan berfungsi sebagai instrumen perlindungan kolektif bagi para kreditur untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam penyelesaian utang-piutang. Di sisi lain, terhadap debitor tertentu yang berdampak sistemik, kepailitan juga berfungsi sebagai

¹⁰⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, 2010, hlm. 42.

instrumen pengendalian demi menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, kepailitan menurut UU Nomor 37 Tahun 2004 merupakan mekanisme hukum multidimensional yang tidak hanya merefleksikan kegagalan finansial, tetapi juga kegagalan debitor dalam menjalankan kewajiban hukum, etika bisnis, dan tanggung jawab sosialnya secara bertanggung jawab dalam lalu lintas kegiatan usaha.¹⁰⁷

Terjadinya pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya disebabkan oleh ketidakmampuan debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada para kreditur. Undang-undang ini tidak secara eksplisit merinci faktor penyebab pailit secara ekonomis, namun menegaskan syarat hukum terjadinya pailit yang sekaligus mencerminkan faktor penyebab kepailitan secara normatif. Faktor utama penyebab terjadinya pailit adalah adanya lebih dari satu kreditur dan debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU menunjukkan bahwa pailit tidak mensyaratkan kondisi insolvensi secara mutlak, melainkan cukup dibuktikan secara sederhana adanya wanprestasi terhadap utang tertentu. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi kreditur dari itikad tidak baik debitor.¹⁰⁸

¹⁰⁷ *Ibid.*,

¹⁰⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2012, hlm. 11–12.

Faktor berikutnya adalah ketidakmampuan debitur dalam mengelola keuangan dan usaha, yang menyebabkan terganggunya arus kas (*cash flow*) dan berujung pada kegagalan pembayaran kewajiban kepada kreditur. Dalam praktik, kondisi ini sering terjadi akibat kesalahan manajemen, menurunnya pendapatan usaha, tingginya beban operasional, atau perubahan kondisi ekonomi yang signifikan. Faktor ekonomi ini menjadi latar belakang faktual yang mendorong diajukannya permohonan pailit ke Pengadilan Niaga.¹⁰⁹

Akumulasi utang yang tidak sebanding dengan aset yang dimiliki debitur juga menjadi faktor penyebab terjadinya pailit. Ketidakseimbangan antara kewajiban dan kekayaan debitur menyebabkan ketidakmampuan debitur untuk memenuhi kewajiban pembayaran secara berkelanjutan. Kondisi ini sering kali mendorong kreditur untuk menempuh upaya hukum kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara kolektif.¹¹⁰

Faktor lain yang turut menyebabkan terjadinya pailit adalah adanya itikad tidak baik dari debitur, seperti pengalihan atau penyembunyian aset, penundaan pembayaran secara sengaja, atau pengelolaan usaha yang tidak transparan. Dalam konteks ini, mekanisme kepailitan berfungsi sebagai instrumen hukum untuk melindungi kepentingan kreditur serta mencegah kerugian yang lebih besar akibat tindakan debitur yang merugikan.¹¹¹

¹⁰⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 6–8.

¹¹⁰ *Ibid.*, hlm. 23

¹¹¹ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 87–89.

Penyebab terjadinya pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dapat dipahami baik secara normatif maupun faktual, yang meliputi adanya lebih dari satu kreditur, kegagalan membayar utang yang telah jatuh tempo, ketidakmampuan pengelolaan keuangan, ketidakseimbangan antara utang dan aset, serta itikad tidak baik debitur. Keseluruhan faktor tersebut menjadi dasar hukum dan rasionalitas diberlakukannya mekanisme kepailitan sebagai sarana penyelesaian utang-piutang secara adil dan terukur.¹¹²

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan. Debitur yang secara sumir terbukti memenuhi syarat yang tersebut dalam ketentuan tersebut di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitur perorangan maupun badan hukum. Tidak seperti di banyak negara, terutama negara-negara yang menganut *grace period*, Undang-Undang Kepailitan tidak membedakan aturan bagi kepailitan debitur yang merupakan badan hukum maupun perorangan (individu).¹¹³

B. Prosedur Pengajuan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Proses penyelesaian sengketa utang piutang melalui pengadilan niaga dengan jalur penundaan kewajiban pembayaran utang dikenal dua fase dalam penyelesaian utang piutang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

¹¹² Rahayu Hartini, "Prinsip Itikad Baik dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 24 No. 2, 2015, hlm. 33–35.

¹¹³ Imran Nating, 2005, *Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm.28.

Fase pertama adalah fase persidangan hingga adanya penetapan sementara atas permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Sementara itu, fase yang kedua adalah verifikasi, pencocokan kreditur, dan penyampaian proposal perdamaian yang jika disepakati sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka akan dilakukan homologasi oleh pengadilan niaga.¹¹⁴

Prosedur pengajuan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dirancang sebagai mekanisme hukum cepat (*summary proceeding*) guna memberikan kepastian hukum bagi para kreditur. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, permohonan pailit merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai sarana eksekusi kolektif atas harta kekayaan debitor, sehingga sejak tahap pengajuan permohonan, hukum telah membatasi ruang gerak debitor untuk menghindari kewajiban pembayaran utangnya.¹¹⁵

Permohonan pailit diajukan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Niaga yang berwenang sesuai domisili hukum debitor, dengan melampirkan bukti-bukti adanya hubungan utang-piutang dan fakta tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran utang yang telah jatuh tempo. Pengadilan tidak dituntut untuk menilai kondisi keuangan debitor secara menyeluruh, melainkan hanya memastikan terpenuhinya unsur-unsur formal sebagaimana ditentukan undang-undang. Tahap pemeriksaan permohonan pailit menempatkan hakim pada fungsi pengujian yuridis yang terbatas,

¹¹⁴ Rio Christiawan, *Op. Cit.* hlm. 95.

¹¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit*, hlm. 89.

sebagaimana ditegaskan oleh M. Hadi Shubhan bahwa hukum kepailitan Indonesia menganut prinsip pembuktian sederhana untuk mencegah proses berlarut-larut yang berpotensi merugikan kreditor. Oleh karena itu, dalam persidangan, hakim hanya menilai apakah terdapat lebih dari satu kreditor dan apakah terdapat utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Prinsip ini menunjukkan bahwa kepailitan tidak dimaksudkan sebagai forum penyelesaian sengketa perdata biasa, melainkan sebagai mekanisme khusus untuk melindungi kepentingan kolektif para kreditor.¹¹⁶

Syarat permohonan putusan pailit dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU) yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya: Permohonan pailit tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit.¹¹⁷

Permohonan pailit dikabulkan, jika putusan pailit menimbulkan akibat hukum yang bersifat serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), Akibat hukum

¹¹⁶ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm. 67.

¹¹⁷ Devi Andani, Wiwin Budi Pratiwi, 2021, Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, No. 3. Vol. 28, hlm. 639-640.

terhadap putusan kepailitan dalam pengadilan niaga diatur dalam ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama masa kepailitan, termasuk persatuan harta baik suami atau istri dari debitur pailit. Pada bab ini akan dibahas mengenai akibat yang akan timbul dengan adanya putusan pailit baik karena tidak tercapainya perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang atau karena dikabulkannya permohonan kepailitan oleh pengadilan niaga.. Keadaan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pengalihan aset secara sepihak oleh debitur yang dapat merugikan kepentingan kreditur lainnya.¹¹⁸

Perkara dinyatakan memenuhi kualifikasi diperiksa di pengadilan niaga dalam perkara penundaan kewajiban pembayaran utangnya apabila memenuhi rumusan Pasal 222 ayat (2) maupun ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 utamanya frasa kata "memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur".¹¹⁹

Berbeda dengan UU No. 4 Tahun 1998 yang hanya memungkinkan PKPU diajukan oleh Debitur, UUK-PKPU memberikan kemungkinan PKPU

¹¹⁸ Rio Christiawan, *Loc. Cit.* hlm. 149.

¹¹⁹ *Ibid.*, hlm. 96

diajukan juga oleh Kreditor. Ini merupakan perbedaan yang sangat signifikan dan sesuai dengan aspirasi dunia usaha. Hal tersebut dapat diketahui dari Pasal 222 ayat (1) UUK-PKPU.¹²⁰

Syarat bagi Kreditor untuk dapat mengajukan PKPU, menurut Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU apabila Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Menyimak isi Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UUK-PKPU, ternyata terdapat perbedaan mengenai syarat dapat diajukannya PKPU oleh Debitur dan oleh Kreditor. Bagi Debitur untuk dapat mengajukan PKPU bukan hanya setelah tidak dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, tetapi juga apabila Debitur memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya itu ketika nantinya utang-utag itu jatuh waktu dan dapat ditagih.¹²¹

Menurut Pasal 222 ayat (3) UUK-PKPU, hanya dapat mengajukan permohonan PKPU apabila secara nyata Debitur tidak lagi membayar piutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Sebaiknya dimungkinkan pula bagi Kreditor apabila dari laporan keuangan yang dikirim oleh Debitur kepada Kreditor (pada umumnya dalam pemberian kredit oleh bank ditentukan di dalam perjanjian kredit kewajiban bagi Debitur untuk dalam waktu-waktu tertentu menyampaikan laporan mengenai keadaan keuangannya), dapat pula untuk mengajukan permohonan PKPU, yaitu

¹²⁰ Sutan Remy Sjahdeini. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016. hlm. 414

¹²¹ *Ibid.*,

seperti halnya Debitur. Oleh karena itu, seyogianya hakim tidak menolak permohonan PKPU oleh Kreditur apabila Kreditur dapat membuktikan bahwa Debitur diperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya ketika utang-utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih.¹²²

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, menurut Pasal 240 ayat (1) UUK- PKPU, selama penundaan kewajiban pembayaran utang, Debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Menurut ketentuan Pasal 240 ayat (2) UUK-PKPU, apabila selama masa PKPU Debitur melanggar ketentuan Pasal 240 ayat (1) UUK- PKPU, yaitu melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan hak atas sesuatu bagian dari hartanya tanpa persetujuan pengurus, maka pengurus (tanpa persetujuan Debitur) berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta Debitur tidak dirugikan karena tindakan Debitur itu.¹²³

Artinya, pengurus dapat melakukan tindakan apa pun tanpa persetujuan Debitur untuk memulihkan nilai harta kekayaan Debitur yang berkurang sebagai akibat tindakan Debitur itu. Apabila Debitur melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan setelah PKPU ditetapkan dan tindakan itu dilakukan oleh Debitur tanpa persetujuan pengurus, maka menurut Pasal 240 ayat (3) UUK-PKPU, kewajiban Debitur yang dilakukan tanpa mendapat

¹²² *Ibid.*, hlm. 415

¹²³ *Ibid.*,

kewenangan dari pengurus itu hanya dapat dibebankan kepada harta Debitur sepanjang hal itu menguntungkan harta Debitur.¹²⁴

Pelaksanaan putusan pailit, pengadilan mengangkat kurator sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengurusan dan pemberesan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kurator memiliki kewenangan luas, termasuk melakukan pengamanan aset, menagih piutang debitor, membatalkan perbuatan hukum debitor yang merugikan kreditur melalui *actio pauliana*, serta menyelenggarakan rapat-rapat kreditur. Menurut Munir Fuady, peran kurator merupakan elemen sentral dalam hukum kepailitan karena menentukan efektivitas perlindungan hukum bagi kreditur dan kredibilitas sistem kepailitan itu sendiri.¹²⁵

Prosedur pengajuan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 tidak hanya mencerminkan proses formal peradilan, tetapi juga merepresentasikan keseimbangan antara kepentingan debitor, kreditur, dan kepentingan umum. Prosedur yang singkat, pembuktian sederhana, serta keterlibatan kurator dan hakim pengawas menunjukkan bahwa kepailitan merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menciptakan kepastian hukum, efisiensi penyelesaian utang, dan keadilan distributif dalam lalu lintas kegiatan usaha.¹²⁶

¹²⁴ *Ibid.*,

¹²⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 134.

¹²⁶ *Ibid.*, hlm. 156

Ketentuan normatif dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, prosedur pengajuan pailit juga diperkaya oleh pandangan akademik dalam berbagai jurnal hukum yang menekankan karakter kepailitan sebagai mekanisme penyelesaian utang secara kolektif dan cepat. Prosedur pengajuan pailit dirancang untuk menghindari penyelesaian sengketa utang secara individual yang berlarut-larut, sehingga hukum kepailitan menempatkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagai prinsip utama dalam proses pemeriksaan perkara pailit di Pengadilan Niaga. Hal ini tercermin dari pembatasan waktu pemeriksaan perkara serta penerapan pembuktian sederhana (*simple proof*), yang bertujuan untuk memastikan bahwa sengketa kepailitan tidak berkembang menjadi sengketa perdata biasa yang kompleks dan memakan waktu lama.¹²⁷

Lebih lanjut, jurnal yang ditulis oleh Munir Fuady menegaskan bahwa dalam tahap awal prosedur pengajuan pailit, hakim tidak diwajibkan untuk menilai kondisi insolvensi debitor secara ekonomi, melainkan cukup memastikan terpenuhinya unsur formil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum kepailitan Indonesia menganut konsep *cash flow insolvency* secara yuridis, bukan *balance sheet insolvency*. Dengan demikian, fokus utama prosedur pengajuan

¹²⁷ Siti Anisah, "Asas Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 No. 3, 2010, hlm. 412.

pailit adalah pada kepastian hukum bagi kreditur, bukan pada analisis mendalam mengenai kesehatan keuangan debitor.¹²⁸

Berdasarkan Praktiknya, setelah permohonan pailit dikabulkan, tahap selanjutnya dalam prosedur kepailitan adalah pengumuman putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sedikitnya dua surat kabar harian, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak ketiga serta menjamin asas publisitas. Publisitas ini memiliki fungsi penting agar seluruh kreditur debitor pailit mengetahui adanya proses kepailitan dan dapat mengajukan tagihan piutangnya kepada kurator. Tahap ini mempertegas bahwa kepailitan bukan sekadar sengketa antara debitor dan satu kreditur, melainkan menyangkut kepentingan seluruh kreditur secara kolektif.¹²⁹

Selanjutnya, berdasarkan kajian jurnal oleh Hadi Shubhan, prosedur pengajuan pailit juga mengandung mekanisme pengawasan yudisial yang kuat melalui peran hakim pengawas. Hakim pengawas bertugas memastikan bahwa seluruh tindakan kurator dalam mengurus dan membereskan boedel pailit dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Keberadaan hakim pengawas merupakan bentuk kontrol negara terhadap

¹²⁸ Munir Fuady, "Konsep Insolvensi dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 1, 2003, hlm. 67.

¹²⁹ Yohanes Sogar Simamora, "Prinsip Publisitas dalam Proses Kepailitan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 24 No. 2, 2009, hlm. 189.

pelaksanaan kepailitan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh kurator maupun dominasi kepentingan kreditur tertentu.¹³⁰

Prosedur pengajuan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya bersifat administratif dan formal, tetapi juga mengandung dimensi perlindungan hukum, kepastian hukum, serta keseimbangan kepentingan antara debitor, kreditur, dan kepentingan publik. Prosedur tersebut dirancang sebagai instrumen hukum yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan utang-piutang secara adil, transparan, dan terkontrol dalam kerangka negara hukum.¹³¹

Berdasarkan kajian akademik hukum kepailitan, prosedur pengajuan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dipandang sebagai mekanisme peradilan khusus yang menekankan prinsip efisiensi, kepastian hukum, dan perlindungan kolektif bagi kreditur. Proses pengajuan pailit merupakan bentuk penyelesaian sengketa utang-piutang yang bersifat luar biasa (*extraordinary remedy*), karena akibat hukumnya secara langsung membatasi hak keperdataan debitor atas penguasaan dan pengurusan hartanya. Prosedur pengajuan pailit dirancang dengan tahapan yang ketat namun sederhana, dimulai dari pendaftaran permohonan di Pengadilan Niaga hingga penjatuhan putusan dalam batas waktu tertentu. Pengadilan Niaga diberi kewenangan absolut untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan

¹³⁰ M. Hadi Shubhan, "Peran Hakim Pengawas dalam Kepailitan," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 2 No. 1, 2013, hlm. 55.

¹³¹ Siti Anisah, "Kepailitan sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Utang Piutang," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 2, 2011, hlm. 257.

sebagai perwujudan asas peradilan cepat dan sederhana, yang membedakannya dari proses gugatan perdata biasa.¹³²

Selanjutnya penerapan prinsip pembuktian sederhana dalam pemeriksaan permohonan pailit bertujuan untuk menghindari berlalut-lalutnya proses peradilan yang dapat merugikan kreditor maupun debitor.

Hakim dalam perkara kepailitan tidak diwajibkan menilai secara mendalam apakah debitor benar-benar berada dalam kondisi insolven secara ekonomi, melainkan cukup memastikan adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Konsekuensinya, prosedur pengajuan pailit sering dikritik karena dinilai terlalu formalistis dan berpotensi disalahgunakan oleh kreditor yang beritikad tidak baik. Namun demikian, secara normatif, mekanisme ini dipandang perlu untuk menjaga kepastian hukum dan mencegah debitor mengalihkan atau menyembunyikan aset sebelum kewajibannya dipenuhi.¹³³

Tahap pasca-putusan pailit, pengangkatan kurator dan hakim pengawas merupakan bagian integral dari prosedur kepailitan yang bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas pengurusan harta pailit. Kurator berfungsi sebagai pihak independen yang mewakili kepentingan boedel pailit, sedangkan hakim pengawas menjalankan fungsi kontrol yudisial agar seluruh tindakan kurator tetap berada dalam koridor hukum. Dalam praktik,

¹³²M. Yahya Harahap, "Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1, 2012, hlm. 34.

¹³³Rahayu Hartini, "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 18 No. 4, 2011, hlm. 560.

keberhasilan prosedur kepailitan sangat bergantung pada profesionalitas kurator dan efektivitas pengawasan hakim pengawas, khususnya dalam tahap verifikasi piutang dan pemberesan aset.¹³⁴

Prosedur rapat kreditur dan pencocokan piutang merupakan tahapan krusial yang menentukan keadilan distribusi harta pailit. Melalui mekanisme ini, setiap kreditur diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan klaim, mengajukan keberatan, dan memperoleh pengakuan hukum atas piutangnya. Tahapan ini mencerminkan prinsip paritas *creditorum*, yakni asas persamaan kedudukan kreditur, kecuali bagi kreditur yang secara hukum memiliki hak istimewa. Dengan demikian, prosedur pengajuan pailit tidak hanya berhenti pada pernyataan pailit semata, tetapi berlanjut pada rangkaian proses hukum yang kompleks dan terstruktur untuk menjamin pembagian harta debitor secara adil, transparan, dan proporsional. Kemudian untuk lebih memahami prosedur pengajuan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:¹³⁵

1. Subjek yang Berwenang Mengajukan Permohonan Pailit

Prosedur kepailitan diawali dengan penentuan pihak yang memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pailit. Menurut UU KPKPU, permohonan pailit dapat diajukan oleh debitor sendiri maupun oleh satu atau lebih kreditornya. Namun, dalam hal debitor merupakan badan usaha

¹³⁴ Yudha Bhakti Ardhiwisastra, "Peran Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 27 No. 3, 2008, hlm. 89.

¹³⁵ Tim Peneliti BPHN, "Implementasi Asas Paritas Creditorum dalam Kepailitan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 5 No. 1, 2016, hlm. 112.

tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti bank, perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, dan lembaga jasa keuangan lainnya, kewenangan pengajuan pailit dibatasi hanya pada lembaga negara yang ditentukan oleh undang-undang. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme kepailitan yang dapat berdampak sistemik terhadap stabilitas ekonomi nasional.¹³⁶

2. Pengajuan Permohonan ke Pengadilan Niaga

Permohonan pailit diajukan secara tertulis kepada Pengadilan Niaga yang berwenang sesuai dengan domisili hukum debitur. Permohonan tersebut harus memuat identitas para pihak, uraian singkat mengenai utang-piutang, serta bukti bahwa syarat kepailitan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU telah terpenuhi. Menurut kajian akademik, tahap pengajuan ini mencerminkan karakter formal kepailitan yang menekankan kepastian hukum dan kecepatan proses, sehingga prosedur administratifnya dibuat sederhana namun tetap ketat.¹³⁷

3. Pemeriksaan Permohonan dengan Prinsip Pembuktian Sederhana

Setelah permohonan didaftarkan, Pengadilan Niaga melakukan pemeriksaan dengan menerapkan prinsip pembuktian sederhana (simple proof). Prinsip ini menegaskan bahwa hakim tidak diwajibkan menilai kondisi insolvensi debitur secara ekonomis, melainkan hanya memeriksa

¹³⁶R. Khairandy, "Pembatasan Legal Standing dalam Pengajuan Pailit," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 19 No. 3, 2012, hlm. 410.

¹³⁷S. Nugroho, "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 6 No. 1, 2017, hlm. 85.

secara normatif apakah terdapat lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Dalam perspektif doktrin, pembuktian sederhana dimaksudkan agar kepailitan tidak berubah menjadi sengketa perdata biasa yang berlarut-larut, melainkan tetap menjadi mekanisme kolektif yang cepat dan efektif.¹³⁸

4. Jangka Waktu Pemeriksaan dan Putusan

Undang-Undang KPKPU menetapkan batas waktu yang tegas bagi Pengadilan Niaga untuk memutus permohonan pailit, yaitu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan didaftarkan. Ketentuan ini menunjukkan orientasi hukum kepailitan pada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Menurut hasil penelitian jurnal hukum, batas waktu ini juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kreditor agar hak-haknya tidak semakin tergerus akibat penundaan proses hukum.¹³⁹

5. Akibat Hukum Putusan Pailit

Sejak putusan pailit diucapkan, debitor secara hukum kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Seluruh kekayaan debitor, baik yang ada pada saat putusan diucapkan maupun yang diperoleh selama kepailitan, menjadi boedel pailit. Peralihan kewenangan ini bertujuan untuk mencegah tindakan debitor yang dapat

¹³⁸M. Hadi Shubhan, "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Hukum Kepailitan," *Jurnal Yuridika*, Vol. 30 No. 2, 2015, hlm. 245.

¹³⁹A. S. Putra, "Asas Peradilan Cepat dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8 No. 1, 2019, hlm. 66.

merugikan kreditur dan memastikan bahwa pengelolaan harta pailit dilakukan secara objektif dan profesional.¹⁴⁰

6. Pengangkatan Kurator dan Hakim Pengawas

Pengadilan Niaga dalam putusan pailit sekaligus mengangkat kurator dan hakim pengawas. Kurator bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, sedangkan hakim pengawas berfungsi mengawasi tindakan kurator agar tetap sesuai dengan hukum dan kepentingan para kreditur. Literatur akademik menegaskan bahwa posisi kurator sangat strategis karena keberhasilan proses kepailitan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme kurator dalam mengelola boedel pailit.¹⁴¹

7. Pengumuman Putusan dan Pendaftaran Piutang Kreditur

Putusan pailit wajib diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dua surat kabar harian. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh kreditur agar mengajukan tagihan piutangnya. Tahap pendaftaran dan verifikasi piutang merupakan inti dari proses kepailitan karena menentukan kedudukan hukum kreditur sebagai kreditur separatis, preferen, atau konkuren.¹⁴²

8. Rapat Pencocokan Piutang dan Pemberesan Harta Pailit

¹⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, "Akibat Hukum Putusan Pailit," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 4, 2003, hlm. 12.

¹⁴¹Kartini Muljadi, "Peran Kurator dalam Proses Kepailitan," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 35 No. 1, 2005, hlm. 97.

¹⁴²E. Rajagukguk, "Verifikasi Piutang dalam Kepailitan," *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol. 4 No. 2, 2016, hlm. 143.

Tahap akhir prosedur kepailitan meliputi rapat pencocokan piutang dan pemberesan harta pailit. Dalam rapat ini, kurator memverifikasi kebenaran dan besaran piutang yang diajukan oleh para kreditur. Setelah seluruh piutang ditetapkan, kurator melakukan pemberesan harta pailit dan membagikan hasilnya kepada kreditur sesuai dengan prinsip pari passu pro rata parte. Tahap ini mencerminkan tujuan utama kepailitan sebagai sarana pembagian kekayaan debitor secara adil dan proporsional.¹⁴³

C. Mekanisme Penyelesaian Penetapan Pailit Menurut Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit di Pengadilan Niaga diatur dan dilaksanakan berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum acara kepailitan secara komprehensif. Landasan utama tata cara beracara dalam perkara kepailitan adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya Pasal 4 hingga Pasal 9 yang mengatur secara teknis prosedur pengajuan permohonan, pemeriksaan perkara, dan batas waktu putusan.¹⁴⁴ Selain itu, Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 secara tegas menyatakan bahwa ketentuan dalam Hukum Acara Perdata berlaku secara subsider terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus

¹⁴³D. S. Lubis, "Pembagian Harta Pailit dan Prinsip Keadilan," *Jurnal De Jure*, Vol. 10 No. 2, 2018, hlm. 201.

¹⁴⁴ Pasal 4-9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dalam undang-undang ini, sehingga hukum acara perdata umum menjadi pelengkap dalam praktik beracara kepailitan.¹⁴⁵

Sebagai pengadilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga juga tunduk pada asas-asas peradilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengamanatkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.¹⁴⁶ Asas inilah yang menjadi ruh dari mekanisme beracara kepailitan yang membedakannya dari gugatan perdata biasa: batas waktu putusan yang ketat (60 hari), pembuktian yang bersifat sederhana atau sumir, dan upaya hukum yang terbatas hanya pada kasasi ke Mahkamah Agung tanpa melalui tingkat banding.¹⁴⁷

Dalam praktik pelaksanaan persidangan, Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur aspek teknis administrasi perkara, tata cara pemanggilan para pihak, batas waktu pemeriksaan, serta mekanisme teknis persidangan di Pengadilan Niaga.¹⁴⁸ Perma tersebut melengkapi ketentuan formil dalam Undang-Undang Nomor

¹⁴⁵ Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 90–93.

¹⁴⁶ Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹⁴⁷ Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat juga Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008), hlm. 55.

¹⁴⁸ Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Beracara, Administrasi Perkara, Batas Waktu Pemeriksaan, serta Teknis Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Niaga.

37 Tahun 2004 guna menjamin kepastian, keseragaman, dan profesionalitas proses beracara kepailitan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, tata cara beracara kepailitan di Pengadilan Niaga merupakan sistem hukum acara khusus yang bersifat *lex specialis* terhadap hukum acara perdata umum, dan hanya merujuk ke HIR/RBg apabila terdapat kekosongan hukum yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.³⁰ Suatu alternatif cara bagi para kreditur dalam memperoleh kembali piutangnya adalah melalui pengajuan permasalahan kepailitan di pengadilan niaga. Dengan proses kepailitan akan ditempuh penyelesaian utang melalui eksekusi massal terhadap harta debitur yang hasilnya akan dibagikan kepada krediturnya, akan tetapi dalam proses ini debitur secara yuridis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan utang melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Jika dalam tempo (waktu) penundaan tersebut debitur gagal mencapai perdamaian atau perdamaian dibatalkan, maka berlakukan ketentuan pailit atas debitur.¹⁴⁹

Perdamaian (*akkoord*) dalam tahapan PKPU merupakan tahapan yang paling penting, karena dalam perdamaian tersebut, debitur akan menawarkan rencana perdamaiannya kepada para kreditor. Dalam perdamaian tersebut dimungkinkan adanya restrukturisasi utang-utang debitur. Secara umum, terdapat 2 (dua) pola dalam sistem penundaan pembayaran utang, yaitu Pertama, penundaan pembayaran utang merupakan tangkisan bagi debitur terhadap permohonan kepailitan yang diajukan kreditornya. Kedua,

¹⁴⁹ Rahayu Hartini, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 132–133.

penundaan pembayaran atas inisiatif sendiri debitor yang memperkirakan ia tidak mampu membayar utang-utangnya kepada kreditor. Dalam hal rencana perdamaian yang terdapat dalam PKPU, debitor dimungkinkan untuk melakukan restrukturisasi utangnya. Restrukturisasi berasal dari dua kata yang merupakan rangkaian satu dengan yang lainnya, yaitu “re” yang berarti kembali atau ulang, dan “struktur” yang berarti bentuk atau tata atau pondasi.¹⁵⁰

Berdasarkan data di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagaimana termuat dalam register perkara kepailitan dan PKPU diperoleh fakta tentang tanggapan debitor atas permohonan kepailitan yang diajukan oleh krediturnya yang pada pokoknya mengandung dua pilihan 1) Debitor menanggapi dalil-dalil yang diajukan oleh para krediturnya; atau 2) Debitor menggunakan tangkisan dengan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁵¹

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu rangkaian proses hukum yang dimulai sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga hingga berakhirnya kepailitan melalui pemberesan harta pailit dan penutupan kepailitan. Putusan pailit memiliki akibat hukum yang bersifat serta-merta

¹⁵⁰ Jimmy Simanjuntak, 2023, Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, *Honeste Vivere : Volume 33 Issue 1*, hlm. 71.

¹⁵¹ *Ibid.*,

(*uitvoerbaar bij voorraad*), sehingga sejak saat putusan diucapkan, debitor kehilangan kewenangan hukum untuk menguasai dan mengurus seluruh kekayaannya. Seluruh harta kekayaan debitor, baik yang telah ada maupun yang diperoleh selama kepailitan berlangsung, secara hukum menjadi harta pailit (*boedel pailit*) yang berada di bawah pengurusan dan pemberesan kurator dengan pengawasan hakim pengawas.¹⁵²

Tahap awal penyelesaian kepailitan diawali dengan pengangkatan kurator dan hakim pengawas oleh Pengadilan Niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 15 UU KPKPU. Kurator berfungsi sebagai organ kepailitan yang bersifat independen dan bertanggung jawab melakukan pengurusan serta pemberesan harta pailit, sedangkan hakim pengawas berperan melakukan pengawasan yudisial terhadap seluruh tindakan kurator agar tetap sesuai dengan ketentuan undang-undang dan prinsip perlindungan kepentingan para pihak. Dalam doktrin hukum kepailitan, kurator diposisikan sebagai pelaksana utama asas paritas creditorum dan asas keadilan distributif dalam pembagian harta pailit.¹⁵³

Pengangkatan kurator membuat mekanisme penyelesaian pailit dilanjutkan dengan tahap pengumuman dan inventarisasi harta pailit. Kurator wajib mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar harian nasional untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh kreditur dan pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, kurator

¹⁵² Ridwan Khairandy, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2020, hlm. 221–224.

¹⁵³ *Ibid.*, hlm. 230

melakukan pendataan dan pengamanan seluruh aset debitor, termasuk piutang, benda bergerak, benda tidak bergerak, serta hak-hak kebendaan lainnya. Tahap ini sangat penting karena menjadi dasar bagi penentuan besaran harta pailit yang akan dibagikan kepada kreditur.¹⁵⁴

Mekanisme berikutnya adalah penyelenggaraan rapat pencocokan piutang (verifikasi), sebagaimana diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 143 UU KPKPU. Dalam rapat ini, setiap kreditur diwajibkan mengajukan tagihan piutangnya untuk diuji kebenaran, jumlah, dan dasar hukumnya. Proses verifikasi ini bertujuan untuk menentukan klasifikasi kreditur, yaitu kreditur separatis, preferen, dan konkuren, yang masing-masing memiliki kedudukan hukum berbeda dalam pembagian hasil pemberesan harta pailit. Menurut literatur hukum, tahap verifikasi piutang merupakan inti dari kepailitan karena menentukan keseimbangan kepentingan antara para kreditur secara kolektif.¹⁵⁵

Tahap akhir mekanisme penyelesaian penetapan pailit adalah penutupan kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 202 UU KPKPU. Kepailitan dinyatakan berakhir apabila seluruh harta pailit telah dibereskan dan dibagikan kepada para kreditur atau apabila harta pailit tidak cukup untuk membiayai proses kepailitan. Setelah kepailitan berakhir, debitor berhak mengajukan permohonan rehabilitasi guna memulihkan status hukum dan

¹⁵⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Penanganan Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005, hlm. 76.

¹⁵⁵Ridwan Khairandy, "Prinsip Keadilan dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 No. 3, 2010, hlm. 404.

nama baiknya. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 merupakan suatu proses hukum yang komprehensif, bertahap, dan berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan bagi kreditur, serta peluang pemulihan bagi debitor.¹⁵⁶

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak hanya dipahami sebagai rangkaian prosedur formal, tetapi juga sebagai sistem penyelesaian utang yang memiliki dimensi hukum, ekonomi, dan keadilan distributif. Dalam literatur hukum kepailitan modern, kepailitan dipandang sebagai mekanisme kolektif (*collective debt enforcement*) yang bertujuan menghindari eksekusi individual oleh kreditur yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan ketidakteraturan.¹⁵⁷

Perkembangan doktrin mutakhir, tahap pengurusan harta pailit oleh kurator dipandang sebagai fase krusial yang menentukan efektivitas kepailitan. Menurut Shidarta, kurator tidak hanya berfungsi sebagai “pengelola aset”, tetapi juga sebagai representasi kepentingan kolektif para kreditur yang harus bertindak profesional, independen, dan transparan. Oleh karena itu, UU KPKPU menempatkan kurator di bawah pengawasan langsung hakim pengawas sebagai mekanisme checks and balances guna mencegah penyalahgunaan kewenangan. Pada tahap ini, pengumuman kepailitan dan pemanggilan kreditur bukan sekadar formalitas administratif,

¹⁵⁶Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 873.

¹⁵⁷Thomas H. Jackson, *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*, Cambridge: Harvard University Press, 2020, hlm. 14.

melainkan sarana perlindungan hukum bagi pihak ketiga agar dapat mengajukan hak dan kepentingannya secara sah.¹⁵⁸

Selanjutnya, tahap pencocokan dan verifikasi piutang dipahami dalam literatur sebagai forum yudisial yang menentukan struktur distribusi harta pailit. Verifikasi piutang merupakan “jantung” dari proses kepailitan karena menentukan kedudukan hukum masing-masing kreditur serta prinsip keadilan distributif dalam pembagian hasil pemberesan. Kesalahan dalam tahap ini berpotensi menimbulkan sengketa lanjutan, termasuk gugatan perlawanan (*renvooi procedure*), yang justru memperpanjang proses kepailitan dan mengurangi nilai boedel pailit. Oleh sebab itu, pengadilan dan kurator dituntut menerapkan prinsip kehati-hatian dan objektivitas.¹⁵⁹

Tahap pemberesan harta pailit pada literatur hukum pasca-2020 menekankan pentingnya optimalisasi nilai aset (*value maximization*). Menurut Sjahdeini, penjualan aset pailit tidak boleh semata-mata berorientasi pada kecepatan, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai ekonomis terbaik demi kepentingan kreditur. Hal ini sejalan dengan pandangan ekonomi hukum (*law and economics*) yang menyatakan bahwa kepailitan yang efektif adalah kepailitan yang mampu meminimalkan kerugian (*loss minimization*) dan memaksimalkan pengembalian (*recovery rate*) bagi kreditur.¹⁶⁰

¹⁵⁸ Shidarta, *Hukum Kepailitan Indonesia: Teori dan Praktik Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021, hlm. 112.

¹⁵⁹ Agus Nugroho, “Verifikasi Piutang dalam Proses Kepailitan dan Implikasinya terhadap Kreditur,” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 89

¹⁶⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 267.

Sejalan dengan pemberesan, mekanisme penyelesaian penetapan pailit juga memberikan ruang rehabilitatif melalui perdamaian (*akkoord*). Dalam kajian kontemporer, perdamaian dipandang sebagai manifestasi prinsip *restorative justice* dalam hukum kepailitan. Perdamaian memungkinkan debitor dan kreditur mencapai solusi win-win tanpa harus menghabiskan seluruh aset debitor, sehingga menjaga kelangsungan usaha dan lapangan kerja.¹⁶¹ Namun demikian, perdamaian tetap harus tunduk pada prinsip mayoritas dan pengesahan pengadilan (homologasi) agar tidak merugikan kreditur minoritas.¹⁶²

Penutupan kepailitan dan rehabilitasi debitor juga mengalami penguatan konseptual dalam literatur terbaru. Rehabilitasi dipandang sebagai mekanisme pemulihan martabat hukum debitor setelah seluruh kewajiban diselesaikan. Rehabilitasi memiliki fungsi sosial dan ekonomi karena memungkinkan debitor kembali berpartisipasi dalam kegiatan usaha secara sah dan produktif. Kepailitan tidak dimaknai sebagai hukuman permanen, melainkan sebagai instrumen penataan ulang hubungan hukum utang-piutang. Dengan merujuk pada perkembangan literatur buku dan jurnal tahun 2020–2025, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 telah berkembang menjadi sistem hukum yang tidak hanya menekankan aspek prosedural, tetapi juga nilai

¹⁶¹Richard A. Posner, *Economic Analysis of Law*, New York: Wolters Kluwer, 2022, hlm. 421.

¹⁶²R. Pramudya, “Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Instrumen Restoratif,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 16 No. 1, 2023, hlm. 57.

efisiensi ekonomi, keadilan distributif, dan pemulihan debitor. Pendekatan modern ini menegaskan bahwa kepailitan merupakan sarana penyelesaian utang yang berorientasi pada keseimbangan kepentingan para pihak, bukan semata-mata instrumen pemaksaan pembayaran utang.¹⁶³

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit dalam perspektif doktrin hukum modern tidak lagi dipahami semata-mata sebagai proses likuidasi harta debitor, melainkan sebagai instrumen hukum kolektif yang berfungsi menyeimbangkan kepentingan para kreditur dan debitor secara proporsional. Hal ini ditegaskan oleh Siti Anisah yang menyatakan bahwa kepailitan merupakan “*forum concursus creditorum*”, yakni suatu mekanisme hukum yang memusatkan seluruh klaim kreditur dalam satu proses peradilan agar tidak terjadi perebutan harta debitor secara individual yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, seluruh tindakan hukum terkait harta debitor harus tunduk pada rezim kepailitan dan berada di bawah kendali kurator sebagai representasi kepentingan kolektif para kreditur.¹⁶⁴

Tahap pengurusan harta pailit, peran kurator menjadi sangat sentral. Kurator tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana teknis pemberesan aset, tetapi juga sebagai aktor hukum yang wajib menjunjung prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), transparansi, dan akuntabilitas. Kurator berkewajiban

¹⁶³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Kompas Press, 2024, hlm. 198.

¹⁶⁴ Siti Anisah, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 67.

menjaga agar nilai harta pailit tidak menyusut akibat tindakan yang keliru atau spekulatif, serta wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakannya kepada hakim pengawas dan rapat kreditur. Hakim pengawas berperan sebagai pengendali yudisial yang memastikan bahwa kewenangan kurator tidak disalahgunakan dan tetap berada dalam koridor hukum.¹⁶⁵

Tahap verifikasi dan pencocokan piutang merupakan fase krusial dalam mekanisme penyelesaian kepailitan karena menentukan struktur pembagian harta pailit. Proses verifikasi piutang mencerminkan prinsip *due process of law* dalam hukum kepailitan, sebab setiap kreditur diberikan hak untuk membuktikan eksistensi dan besaran piutangnya secara terbuka. Sengketa mengenai keabsahan piutang sering kali muncul, terutama terkait klasifikasi kreditur separatis dan preferen.¹⁶⁶

Mekanisme perdamaian (*akkoord*) semakin dipandang sebagai solusi yang lebih berorientasi pada keberlanjutan usaha (*going concern*). Perdamaian dalam kepailitan merupakan perwujudan paradigma hukum kepailitan modern yang tidak lagi bersifat represif, tetapi rehabilitatif. Melalui perdamaian, debitor diberikan kesempatan untuk merestrukturisasi utangnya dan melanjutkan kegiatan usaha, sementara kreditur tetap memperoleh kepastian pembayaran meskipun tidak secara penuh. Namun demikian,

¹⁶⁵ M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 112.

¹⁶⁶ Rahayu Hartini, "Perlindungan Hak Kreditur dalam Proses Verifikasi Piutang pada Kepailitan," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 215.

efektivitas perdamaian sangat bergantung pada itikad baik debitor dan rasionalitas penilaian kreditur terhadap prospek pemulihan usaha.¹⁶⁷

Rehabilitasi tidak hanya bermakna pemulihan status hukum debitor, tetapi juga pemulihan reputasi bisnisnya di mata publik dan pelaku usaha lainnya. Mekanisme penutupan kepailitan harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan stigma berkepanjangan yang dapat menghambat aktivitas ekonomi debitor pasca-kepailitan. Berdasarkan literatur buku dan jurnal terkini, mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 merupakan suatu sistem hukum yang kompleks dan dinamis, yang tidak hanya bertujuan untuk membagi harta debitor kepada para kreditur, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan distributif, dan efisiensi ekonomi. Pendekatan ini menegaskan bahwa kepailitan bukanlah akhir dari eksistensi hukum debitor, melainkan salah satu instrumen hukum untuk menyelesaikan krisis utang secara tertib dan berkeadilan.¹⁶⁸

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diawali dengan pengajuan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. Permohonan tersebut dapat diajukan oleh debitor, satu atau lebih kreditur, maupun lembaga tertentu yang diberi kewenangan

¹⁶⁷ Andi Muhammad Asrun, "Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang," *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 54.

¹⁶⁸ R. Serfianto D.P., *Kepailitan dan Restrukturisasi Utang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2024, hlm. 241.

oleh undang-undang, sepanjang terpenuhi syarat adanya dua atau lebih kreditur dan utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih. Ketentuan ini mencerminkan asas pembuktian sederhana yang menjadi karakteristik utama hukum kepailitan Indonesia. Setelah permohonan terdaftar, Pengadilan Niaga wajib memeriksa dan memutus perkara kepailitan dalam jangka waktu paling lambat 60 hari. Apabila permohonan dikabulkan, pengadilan menjatuhkan putusan pernyataan pailit dan sekaligus mengangkat kurator serta hakim pengawas. Sejak saat putusan diucapkan, debitur kehilangan kewenangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya, dan seluruh harta kekayaan debitur masuk ke dalam boedel pailit yang berada di bawah pengurusan kurator.¹⁶⁹

Tahap berikutnya adalah pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator bertugas melakukan inventarisasi, pengamanan aset, serta verifikasi tagihan kreditur melalui rapat pencocokan piutang. Dalam tahap ini, kedudukan kreditur ditentukan berdasarkan klasifikasinya, yaitu kreditur separatis, preferen, dan konkuren. Proses ini bertujuan untuk menjamin pembagian hasil pemberesan harta pailit secara adil sesuai prinsip *pari passu pro rata parte*, dengan tetap menghormati hak istimewa kreditur tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷⁰

Mekanisme penyelesaian kepailitan pada Pengadilan Niaga berfokus pada proses atau tahapan beracara yang dimulai dari pengajuan permohonan

¹⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Loc.Cit*, hlm. 12–14.

¹⁷⁰ Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 5–7.

pailit, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara dengan prinsip pembuktian sederhana, hingga putusan pailit oleh majelis hakim dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, setelah putusan dijatuhkan, dilaksanakan tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, serta dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

Undang-Undang Kepailitan juga membuka kemungkinan bagi debitur untuk mengajukan perdamaian (*composition*) kepada para kreditur. Perdamaian tersebut dibahas dan diputuskan dalam rapat kreditur, dan apabila memperoleh persetujuan mayoritas kreditur serta disahkan oleh Pengadilan Niaga melalui homologasi, maka kepailitan berakhir. Namun, apabila perdamaian ditolak atau tidak tercapai, proses kepailitan dilanjutkan dengan pemberesan seluruh harta pailit hingga pembagian hasil penjualan aset kepada para kreditur.¹⁷¹

Mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut UU No. 37 Tahun 2004 merupakan suatu rangkaian prosedur hukum yang sistematis, mulai dari pengajuan permohonan, putusan pailit, pengurusan dan pemberesan harta pailit, hingga berakhirnya kepailitan melalui perdamaian atau pembagian hasil pemberesan. Penyelesaian masalah kepailitan ini tidak dikenal upaya hukum banding. Dan tanya kasasi saia (ke Mahkamah Agung) dan peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan niaga di tingkat pertama, hanya dapat

¹⁷¹ Rahayu Hartini, "Penyelesaian Kepailitan melalui Perdamaian (Composition) dalam Hukum Kepailitan Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22 No. 3, 2013, hlm. 45–47.

diajukan kasasiloz kepada MA, dan terhadap putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat diajukan peninjauan kembali kepada MA apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan apabila pengadilan niaga yang bersangkutan telah melakukan kesalahan berat dalam penetapan hukumnya.¹⁷² Mekanisme ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan bagi kreditur, serta keadilan dalam penyelesaian utang-piutang secara kolektif.¹⁷³

Ditinjau dari perspektif hukum acara, mekanisme beracara kepailitan di Pengadilan Niaga memiliki karakteristik *lex specialis* yang membedakannya secara fundamental dari gugatan perdata biasa. Pertama, dari sisi kompetensi absolut, Pengadilan Niaga memiliki kewenangan eksklusif yang tidak dapat dilimpahkan kepada pengadilan lain berdasarkan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.¹⁷⁴ Kedua, dari sisi batas waktu, Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa putusan pernyataan pailit harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.¹⁷⁵

Ketiga, dari sisi upaya hukum, Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menegaskan bahwa terhadap putusan atas permohonan

¹⁷² Rahayu Hartini, 2009, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Di Indonesia Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga & Lembaga Arbitrase*, Jakarta: Kencana, hlm. 132-133

¹⁷³Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm. 89-91.

¹⁷⁴ Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁵ Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pernyataan pailit hanya dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan tidak terdapat mekanisme banding, yang merupakan pengecualian terhadap sistem upaya hukum biasa. Keempat, dari sisi sifat putusan, Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur bahwa putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadapnya diajukan suatu upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*).¹⁷⁶ Keempat karakteristik ini secara keseluruhan mencerminkan bahwa hukum acara kepailitan dirancang sebagai instrumen hukum yang mengutamakan kepastian hukum, efisiensi, dan perlindungan kolektif bagi para kreditur, sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁷⁷

¹⁷⁶ Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Lihat Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 89–91.

¹⁷⁷ Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kepailitan tidak semata-mata merupakan akibat dari kegagalan ekonomi debitur, melainkan merupakan konsekuensi hukum atas terpenuhinya syarat-syarat yuridis tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU KPKPU. Kepailitan merupakan kondisi yang timbul akibat terpenuhinya syarat yuridis sebagaimana diatur dalam UU KPKPU, khususnya adanya lebih dari satu kreditor dan utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar, tanpa harus dibuktikan adanya *insolvency* secara menyeluruh. Namun demikian, secara substantif kepailitan tidak hanya disebabkan oleh faktor hukum, melainkan juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi debitur yang tidak sehat, lemahnya manajemen dan tata kelola perusahaan, ketidaktertiban administrasi, serta kemungkinan adanya itikad tidak baik dari debitur. Kepailitan dapat dipahami sebagai fenomena multidimensional yang merupakan akumulasi dari berbagai faktor hukum dan non-hukum yang saling berkaitan.
2. Prosedur pengajuan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 dirancang sebagai mekanisme peradilan khusus yang menekankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan kolektif bagi para kreditor. Penerapan prinsip pembuktian sederhana menunjukkan bahwa kepailitan diposisikan sebagai sarana eksekusi kolektif atas harta debitur, bukan sebagai forum

penyelesaian sengketa perdata biasa. Akibat hukum putusan pailit yang bersifat serta-merta, disertai pengangkatan kurator dan hakim pengawas, mencerminkan upaya hukum untuk menjaga objektivitas, transparansi, dan keadilan dalam pengurusan serta pemberesan harta pailit.

3. Mekanisme penyelesaian penetapan pailit menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 merupakan suatu sistem hukum yang komprehensif dan terstruktur. Mekanisme penyelesaian kepailitan pada Pengadilan Niaga berfokus pada proses atau tahapan beracara yang dimulai dari pengajuan permohonan pailit, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak, pemeriksaan perkara dengan prinsip pembuktian sederhana, hingga putusan pailit oleh majelis hakim dalam jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Selanjutnya, setelah putusan dijatuhkan, dilaksanakan tahap pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, serta dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung.

B. Saran

1. Sebaiknya penerapan hukum kepailitan oleh Pengadilan Niaga tetap dilakukan secara cermat dan proporsional, khususnya dalam menerapkan prinsip pembuktian sederhana, agar kepailitan tidak disalahgunakan sebagai alat tekanan terhadap debitor yang masih memiliki prospek usaha. Selain itu, debitor dan pengurus perusahaan perlu memperkuat penerapan prinsip kehati-hatian dan tata kelola perusahaan yang baik guna mencegah terjadinya kepailitan.

2. Sebaiknya dilakukan penguatan pengawasan terhadap penerapan prinsip pembuktian sederhana agar mekanisme kepailitan tidak disalahgunakan oleh pihak yang beritikad tidak baik. Selain itu, peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas kurator serta efektivitas peran hakim pengawas menjadi hal yang penting guna menjamin perlindungan hukum yang optimal bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses kepailitan.
3. Sebaiknya Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap UU No. 37 Tahun 2004, khususnya dalam penguatan pengawasan terhadap kinerja kurator dan optimalisasi mekanisme pemberesan harta pailit agar nilai aset dapat dimaksimalkan bagi kepentingan kreditur. Selain itu, aparat peradilan dan praktisi kepailitan diharapkan menerapkan prinsip profesionalitas, transparansi, dan kehati-hatian dalam setiap tahapan kepailitan, sehingga mekanisme penyelesaian penetapan pailit benar-benar berfungsi sebagai sarana penyelesaian utang yang adil, efektif, dan berorientasi pada pemulihan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adi Nugroho, Susanti. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group.

Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih Al-Bukhari. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t.t.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1989.

Anisah, Siti. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Yogyakarta: UII Press.

Asrun, Andi Muhammad. 2023. *Perdamaian dalam Kepailitan sebagai Instrumen Restrukturisasi Utang*.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartini, Rahayu. 2009. *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Dualisme Kewenangan Pengadilan Niaga dan Lembaga Arbitrase*. Jakarta: Kencana.

Muslim ibn Al-Hajjaj. Shahih Muslim. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t.t.

Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

Christiawan, Rio. 2020. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

- Ginting, Elyta Ras. 2018. *Hukum Kepailitan: Teori Kepailitan dan Perkembangannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2016. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jackson, Thomas H. 2020. *The Logic and Limits of Bankruptcy Law*. Cambridge: Harvard University Press.
- Khairandy, Ridwan. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Umum)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, Ridwan. 2019. *Hukum Kepailitan: Perlindungan Kreditor dan Debitor dalam Praktik Peradilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Khairandy, Ridwan. 2020. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press.
- Nating, Imran. 2005. *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Posner, Richard A. 2022. *Economic Analysis of Law*. New York: Wolters Kluwer.
- Rahardjo, Satjipto. 2024. *Hukum dan Perubahan Sosial dalam Praktik Peradilan*. Jakarta: Kompas Press.
- Serfianto D.P., R. 2024. *Kepailitan dan Restrukturisasi Utang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2021. *Hukum Kepailitan Indonesia: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Shubhan, M. Hadi. 2010. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana.

- Shubhan, M. Hadi. 2012. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Shubhan, M. Hadi. 2021. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana.
- Simamora, Y. Sogar. 2018. *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktiknya di Indonesia*. Yogyakarta: FH UGM Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2006. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suyatno, Anton. 2012. *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sutedi, Adrian. 2022. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2016. *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 2020. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*. Jakarta: Kencana.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2011. *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Adi, Bagus Wahyu & Ni Luh Gede Sukmawati. 2021. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pencabutan Putusan Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 9 No. 6.
- Andani, Devi & Wiwin Budi Pratiwi. 2021. "Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan PKPU." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 28 No. 3.
- Anisah, Siti. 2010. "Asas Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 17 No. 3.
- Hartini, Rahayu. 2015. "Kepailitan sebagai Ultimum Remedium dalam Penyelesaian Sengketa Utang." *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 24 No. 2.
- Hartini, Rahayu. 2011. "Pembuktian Sederhana dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* Vol. 18 No. 4.
- Kharisma, D. 2020. "Analisis Pembuktian Sederhana dalam Penetapan Pailit Menurut UU No. 37 Tahun 2004." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol. 50 No. 1.
- Lubis, Arifin Umaternate & Gunardi Lie. 2026. "Analisis Yuridis Peran Kurator..." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* Vol. 13 No. 1.
- Muljadi, Kartini. 2005. "Peran Kurator dalam Proses Kepailitan." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 35 No. 1.
- Nugroho, S. 2017. "Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan." *Jurnal RechtsVinding* Vol. 6 No. 1.
- Putra, A.S. 2019. "Asas Peradilan Cepat dalam Kepailitan." *Jurnal Hukum dan Peradilan* Vol. 8 No. 1.

Rambey Guntur. 2022, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang di Bidang Perpajakan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum* Volume 3 Nomor 2.

Simanjuntak, Jimmy. 2023. “Tinjauan Hukum Atas Kewenangan Kreditor Mengajukan PKPU...” *Honeste Vivere* Vol. 33 Issue 1.

Sitanggang, Tiromsi. 2018. “Eksistensi Lembaga Kepailitan dalam Upaya Pelunasan Utang.” *Fiat Iustitia: Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 2.

Widyastuti, R. 2020. “Penerapan Asas Keadilan dalam Putusan Pailit...” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 9 No. 1.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara Beracara, Administrasi Perkara, Batas Waktu Pemeriksaan, serta Teknis Pelaksanaan Persidangan di Pengadilan Niaga.
- Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Reglemen Buitengewesten (RBg) — berlaku secara subsider dalam perkara kepailitan berdasarkan Pasal 299 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.

D. Sumber Kewahyuan (sub-bagian baru):

- Al-Qur'an Al-Karim. Surah Al-Baqarah Ayat 280.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. Shahih Al-Bukhari. Hadits Nomor 2400. Bab Mathal Al-Ghani Dzulmun. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t.t.
- Muslim ibn Al-Hajjaj. Shahih Muslim. Hadits Nomor 1564. Bab Tahrim Matl Al-Ghani. Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-Arabi, t.t.